OTORITAS KEAGAMAAN MEMANDANG *CHILDFREE*: STUDI PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM DAN KRISTEN DI SEMARANG

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)

Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan Studi Agama-Agama

Oleh:

Zakiyah Salwa

NIM 1804036024

JURUSUN STUDI AGAMA-AGAMA

FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2025

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zakiyah Salwa

NIM : 1804036024

Jurusan : Studi Agama-agama

Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Judul Skripsi : **"Otoritas Keagamaan Memandang *Childfree*: Studi Pandangan Tokoh Agama Islam dan Kristen di Semarang".**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini belum pernah diajukan untuk memperolch gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun, serta sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali semua yang secara tertulis diacu dalam naskah ini atau disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 23 Juni 2025



Zakiyah Salwa

1804036024

OTORITAS KEAGAMAAN MEMANDANG *CHILDFREE*: STUDI PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM DAN KRISTEN DI SEMARANG

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Studi Agama-Agama

Oleh :
Zakiyah Salwa
NIM 1804036024

Semarang, 24 Juni 2025
Disetujui Oleh,

(Luthfi Rahman S.Th.I.,MA.)
NIP. 198709252019031005

iii

NOTA PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Zakiyah Salwa

NIM : 1804036024

Jurusan : Studi Agama-agama

Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Judul Skripsi : **"Otoritas Keagamaan Memandang *Childfree*: Studi Pandangan Tokoh Agama Islam dan Kristen di Semarang".**

Dengan ini telah kami setujui dan mohon agar segera di ujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 24 Juni 2025

Disetujui Oleh,

(Luthfi Rahman S.Th.I.,MA.)

NIP. 198709252019031005

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi atas Nama Saudari :

Nama : Zakiyah Salwa

NIM : 1804036024

Judul : Otoritas Keagamaan Memandang *Childfree*: Studi Pandangan Tokoh Agama Islam dan Kristen di Semarang

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang pada Senin, 30 Juni 2025 dan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.

Ketua Sidang

(H. Ulin Ni'am Masruri, Lc.,M.A)

NIP: 197205022009011020

Pembimbing	Penguji Utama I
(Luthfi Rahman S.Th.I.,MA.)	(Dr. H. Sulaiman, M. Ag)
NIP: 198709252019031005	NIP: 197306272003121003
Sekertaris Sidang	Penguji Utama II
(Rokhmah Ulfah, M.Ag)	(Winarto, M.S.I)
NIP: 197005131998032002	NIP: 198504052019031012

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi dari huruf Arab hingga penulisan huruf latin merupakan suatu teknik penelitian PLABLA (Pusbalitbang Lektur Agama Badan Litbang Agama) dimana pelaksanaanya dimulai pada tahun 1983/1984. Kemudian pembakuan transliterasi Arab-Latin dilakukan pada tahun 1985/1986.

Pedoman penulisan transliterasi Arab-Latin adalah suatu hal yang sangat penting serta sangat dibutuhkan dalam penulisan bahasa Indonesia, karena huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab suci agama Islam, sementara di Indonesia menggunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Selanjutnya, dalam bahasa Indonesia sendiri banyak ungkapan yang menggunakan bahasa Arab seperti nama orang, nama lembaga, judul buku, dan sebagainya, yang pada awalnya menggunakan tulisan Arab kemudian disalin menjadi huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi tersebut maka diperlukan adanya ketetapan transliterasi, berikut penjelasannya secara berurutan:

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sitem tulisan Arb dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud beserta transliterasinyamenggunakan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong.*

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
□	Fathah	A	A
□	Kasrah	I	I
□	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْ...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وْ...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- شَرَبَ *syar`~aba*
- رَكِبَ *rakiba*
- كُتِبَ *kutiba*
- غَيْبٌ *gaibun*
- لَوْنٌ *launun*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama

Arab			
...اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَامَ *qāma*
- هُدَى *hudā*
- فِيْهِ *fīhi*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- صِبْغَةَ اللّٰهِ *s}ibgatalla>h/ s}ibgata alla>h*
- الْمَرْأَةُ الصَّالِحَة *al-mar'atus}s}a>lihah/ al-mar'atu as}-s}a>lihah*
- صُوْرَةُ *s}u>rah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- عَمٌّ *'ammun*

- الجَنَّةُ *al-jannatu*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الْبَقَرَةُ *al-baqarah*
- الْفِيْلُ *al-fi>l*
- الرَّعْدُ *ar-ra'd*
- الدَّارُ *ad-da>ru*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- دَوَاءٌ *dawa>'un*
- الْإِنَاءُ *al-ina>'u*
- أَنَّ *anna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلّٰهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا *Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, bahwa atas taufiq, hidayah, serta keridhoan-Nya sehingga penelitian dalam skripsi ini dapat terselesaikan. Teriring do'a sholawat dan cinta kasih kepada kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa mencurahkan syafaat bagi umatnya.

Dalam ikhtiar mencukupi syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1), Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, penelitian ini dilakukan melalui judul **"Otoritas Keagamaan Memandang *Childfree*: Studi Pandangan Tokoh Agama Islam dan Kristen di Semarang"** Melalui lembar ini, penulis ingin menghaturkan ucapan terima kasih, atas bimbingan, kritik, dan saran serta dukungan yang telah diberikan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terlaksana.

Perkenankanlah penulis guna mengutarakan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mokh. Sya'roni, M.Ag. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ulin Ni'am Masruri, Lc., MA dan Thiyas Tono Taufiq, S.Th.I., M.Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah banyak memberikan motivasi untuk tetap yakin dengan Jurusan Studi Agama-Agama.
4. Luthfi Rahman S.Th.I.,MA. Dosen Pembimbing yang dengan sabar dan banyak berjasa dalam meluangkan waktu, tenaga, serta pemikiran untuk membimbing dan mengarahkan agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Tsuwaibah, M.Ag selaku Dosen Wali Studi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menjalani proses perkuliahan dari semester pertama hingga semester akhir.

6. Para dosen di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang tiada lelah mengamalkan ilmu pengetahuan yang tak terkira sehingga dengannya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh dosen, civitas akademika UIN Walisongo Semarang dan pihak-pihak yang sudah menyokong proses pengerjaan skripsi ini.
8. Kedua orang tua saya Orangtua Bapak Suradi dan Ibu Muspiroh yang selalu mensupport saya serta Adik-adik saya yaitu Ita Meilidia dan Fadhil Shidqi Maulana dan tak lupa keluarga besar di rumah yang telah memberikan dukungan maupun do‟a tulus yang dipanjatkan.
9. Teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan tanpa henti, mulai dari keluarga kelas dan SAA Angkatan 2018, seluruh keluarga dalam organisasi kemahasiswaan di lingkungan UIN Walisongo Semarang

Sebatas ketulusan doa yang mampu penulis bagikan, semoga Tuhan membalas kebaikan beragam pihak atas doa, dukungan, dan bantuan kepada penulis guna menyusun skripsi dan menuntaskan kajian ini. Besar harapan skripsi ini mampu membagikan kegunaan bagi kita semua. Aamiin.

Semarang, 24 Juni 2025

Zakiyah Salwa

1804036024

DAFTAR ISI

DEKLARASI KEASLIAN ii
NOTA PEMBIMBING iv
PENGESAHAN SKRIPSI v
MOTTO v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN vi
UCAPAN TERIMAKASIH xii
DAFTAR ISI xiv
ABSTRAK xvi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan dan manfaat penelitian 8
D. Tinjauan pustaka 8
E. Metode penelitian 11
F. Pengumpulan data 13
G. Sistematika penulisan 15
BAB 2 LANDASAN TEORI 17
A. OTORITAS AGAMA 17
B. TOKOH KEAGAMAAN 20
C. TEORI PANDANGAN (PERSPEKTIF) 24
D. *CHILDFREE* 26
BAB III *CHILDFREE* DI SEMARANG 35
A. Childfrree di Semarang 35
B. Pandangan Tokoh Agama dalam Menikah dan Memiliki Anak 39
BAB IV 46
ANALISIS PANDANGAN TOKOH AGAMA CHILDFREE 46
A. *Childfree* dalam ajaran agama Islam dan Kristen 46
B. pandangan tokoh agama Islam dan Kristen terhadap *Childfree* 51
BAB V 57
PENUTUP 57
A. Kesimpulan 57
B. Saran 57

DAFTAR PUSTAKA 59
LAMPIRAN-LAMPIRAN 65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 66

ABSTRAK

Perkembangan kehidupan yang terus bergerak dinamis memunculkan adanya suatu pemikiran baru dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam kehidupan keluarga. Salah satu problem yang mulai muncul terkait kehidupan dalam keluarga adalah mengenai pilihan hidup untuk tidak memiliki anak atau sering diistilahkan dengan *Childfree*. Kota Semarang juga memiliki heterogenitas atau sebuah perbedaan, khususnya dalam bidang agamaAgama, melalui para uama, dai, kiyai dan segala elemennya harus sadar terhadap fenomena *Childfree* demi kemajuan manusia pada umumnya dan setiap umat penganut agama pada khususnya. Proses pandangan agama terhadap fenomena *Childfree* ini harus ditanggapi guna menemukan sebuah pandangan dan solusi yang relevan dengan idealisasi kehidupan sosial masyarakat. Berdasarkan fenomena yang peneliti temui atas fenomena yang terjadi maka peneliti mengambil judul "Otoritas Keagamaan Memandang *Childfree*: Studi Pandangan Tokoh Agama Islam dan Kristen di Semarang". Penelitian ini mengggunakan metode penelitian kualitatif menggunakan pendekatan studi lapangan (*Field research*). Hasil atas penelitian ini pertam Individu yang memilih menjadi *Childfree*, kecil kemungkinannya untuk beragama, bahkan cenderung melihat agama sebagai sesuatu yang tidak penting. Hal ini bisa dilihat dari awal kemunculan childfree yang masih berhubungan dengan negara barat dan feminisme modern. Individu yang memilih menjadi *Childfree* ditandai dengan tingkat ketaatan beragama yang rendah. Serta melihat keterbalikan yang terjadi dalam dunia saat ini cukup membuat hati pedih, dimana pasangan lawan jenis antara laki-laki dan perempuan menolak keberlanjutan keturunan, namun pasangan sesama jenis, seperti gay dan lesbian justru mencari cara dengan donor atau sperma yang dititipkan. Kedua Menurut para tokoh agama pilihan untuk *Childfree* bukanlah sebagai ajang pelarian untuk setiap individu untuk keluar dari tanggung jawabnya di muka bumi. Tetapi ada hal-hal yang mendesak yang mengharuskan mereka untuk melakukan *Childfree.* Alasan-alasan tersebut menjadi tolak ukur dalam menentukan seseorang boleh dan tidak melakukan *Childfree,* misal ekonomi, kesehatan dan juga keselamatan jiwa.

Kata kunci : *Childfree, Otoritas Agama, islam, Kristen*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkembangan kehidupan yang terus bergerak dinamis memunculkan adanya suatu pemikiran baru dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam kehidupan keluarga. Salah satu problem yang mulai muncul terkait kehidupan dalam keluarga adalah mengenai pilihan hidup untuk tidak memiliki anak atau sering diistilahkan dengan *Childfree*. Memang istilah *Childfree* masih terdengar asing di masyarakat Indonesia, namun *Childfree* sudah banyak dikenal di luar, khususnya Amerika.[1] Dalam beberapa dekade belakangan, memang banyak data yang memberikan suatu kesimpulan mengenai keinginan *Childfree* dalam kehidupan pasangan atau keinginan setiap individu. Di Australia, 9,1% dari 7.448 wanita (usia 22-27) memilih untuk tidak memiliki anak, di Austria (yang lahir pada 1890-1990-an) 60% wanita yang berpendidikan tinggi juga tidak memiliki anak, di Amerika (wanita usia 40-44 tahun) ada sekitar 10% dan meningkat 20% tidak memiliki anak.[2]

Di Indonesia, fenomena *Childfree* mulai muncul banyak direalitas sosial masyarakat dan terus menjadi perbincangan mengenainya. Bahkan dalam pembahasan mengenai *Childfree* banyak mengalami kontroversi.[3] Dalam beberapa dekade, angka kelahiran mengalami penurunan yang cukup tinggi, hal ini dibuktikan dengan adanya data dari Bank Dunia yang melihat adanya pertumbuhan kelahiran di Indonesia turun menjadi 1,25% (2010-2020) dari yang

[1]Intan Leliana, *dkk*, "Respon Masyarakat Mengenai "*Childfree*" (Studi Kasus Influencer Gita Savitri), *CAKRAWALA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1, 2023, Hlm, 37

[2] Chandra Udayana, "MEMBACA *CHILDFREE* DENGAN WAWASAN DUNIA KRISTEN", *TE DEUM: Jurnal Teologi dan Pengembangan Pelayanan"*, Vol. 13, No. 2, 2024, hlm, 328-329

[3] Alya Syalwa Fitria, *dkk*, "*Childfree* dalam Perspetif Islam: Solusi atau Kontroversi?", *Jurnal Wanita dan Keluarga*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm, 2

awalnya 1,49% (2000-2010).[4] Lalu menurut data Badan Pusat Statistik yang diperbaharui pada Juli 2023, rata-rata angka kelahiran di Indonesia hanya mencapai 2,18.[5] Ini memberikan suatu kenyataan bahwa pertumbuhan kelahiran di Indonesia sudah mulai adanya penurunan yang signifikan dan bisa berdampak di masa mendatang.

Pilihan mengenai *Childfree* ini memang menjadi suatu hal yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga atau pasca pernikahan. *Childfree* bisa menjadi pilihan bagi mereka yang sudah menikah, belum menikah, dan tidak menikah.[6] Sehingga, dalam realitas sosial pandangan mengenai *Childfree* ini memang banyak tidak hanya dikaitkan dengan sebuah struktur kehidupan dalam keluarga, namun juga dalam pandangan subjektif setiap masing-masing individu. Keyakinan terhadap suatu kebebasan dalam menentukan pilihan hidup menjadi suatu pembalikan kenyataan mengenai kehadiran (mempunyai) anak. Ini memberikan sebuah pendasaran pada orientasi dan faktor untuk memilih *Childfree*.

Fenomena *Childfree* ini akhirnya banyak mempengaruhi kalangan muda di Indonesia.[7] Salah satu bentuk pilihan untuk menjadi seorang *Childfree* di Indonesia sendiri yaitu oleh Gita Savitri dan Paul Andre Partohap. Dalam beberapa unggahan postingannya, mereka lebih memilih *Childfree* dalam kehidupan rumah tangga. Dalam

[4] Chandra Udayana, "MEMBACA *CHILDFREE* DENGAN WAWASAN DUNIA KRISTEN", *TE DEUM: Jurnal Teologi dan Pengembangan Pelayanan"*, Vol. 13, No. 2, 2024hlm, 329-330

[5] Lihat Badan Pusat Statistik, Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR) Hasil Long Form (LF) SP2020 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, 2020, di akses pada Rabu, 11 September 2024. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjIxMSMx/angka-kelahiran-total---total-fertility-rate--tfr--hasil-long-form--lf--sp2020-menurut-provinsi-kabupaten-kota--2020-.html

[6] Maulin Annisa & Retno Hanggarani Ninin, "Studi tentang Ideologi *Childfree* pada Perempuan Dewasa yang Belum Menikah", *Jurnal Psikologi Sains dan Profesi,* Vol. 8, No. 1. 2024, hlm, 67

[7] Muhammad Zainuddin Sunarto & Lutfatul Imamah, "FENOMENA *CHILDFREE* DALAM PERKAWINAN", *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam.* Vol. 14, No. 2, 2023, hlm183

menjawab respon yang terhadap komentar netizen, Gita Savitri memberikan sebuah gambaran ketika memilih untuk *Childfree*:

> *"tidak punya anak adalah anti penuaan alami. Kamu bisa tidur 8 jam setiap hari, tanpa stres dan berteriak. Dan kapan kamu akhirnya mendapatkan kerutan. Kamu memiliki uang untuk membayar botox".*[8]

Selain itu, ada beberapa influencer juga yang banyak mendukung *Childfree* ini. Salah satunya Kei Savaroui dan istrinya. Mereka banyak membahas isu *Childfree* dan bahkan mendirikan *instagram* yang bernama *@Childfree.id* untuk mewakili suara untuk *Childfree*.[9] Sehingga, dalam proses dinamika *Childfree* sampai saat ini sudah bertahap pada suatu kenyataan yang ada dalam masyarakat.

Terlepas bagaimana kontroversi yang terjadi akibat adanya pernyataan tersebut, setidaknya hal itu memberikan sebuah gambaran dimana fenomena *Childfree* mulai banyak muncul dan dipraktikan dalam realitas sosial masyarakat. *Childfree* bahkan seolah memberikan suatu paradigma baru dalam sebagian masyarakat mengenai anak dalam kehidupan mereka. Sehingga, jika kita melihat dan menelaah dengan mendalam tentunya *Childfree* akan memberikan sebuah dampak pada kondisi sosio-historis saat ini.

Childfree merupakan istilah pilihan agar tidak menjadi seorang ibu.[10] Ini berkaitan dengan peran perempuan dalam kondisi sosial dalam lingkup kecil, yaitu keluarga. Dalam aspek kebudayaan, perempuan memiliki peran dan posisi yang sentral dalam keluarga. Ini memberikan sebuah pendasaran pada perempuan yang harus menjadi

[8] Intan Leliana, *dkk,* "Respon Masyarakat Mengenai "*Childfree*" (Studi Kasus Influencer Gita Savitri), *CAKRAWALA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm, 39.

[9] Felincia Nalannie & Fhelincia Nathanto, "*CHILDFREE* DI INDONESIA, FENOMENA ATAU VIRAL SESAAT?", *Jurnal Syntaq Idea,* Vol. 6, No. 6, 2024, hlm, 2667

[10] Siti Rahmah, "Studi Kritik Terhadap Pandangan Tren *Childfree* Menurut Pemahaman Hadis Analisis Sosiologi Keluarga", *el-Sunnah: Jurnal Kajian Hadits dan Integrasi Ilmu,* Vol. 4, No. 2, 2023, hlm, 125

agen produksi disisi seorang ayah yang dalam konteks sosial sebagai pemimpin dan nahkoda keluarga. Namun dalam perubahan pemikiran ini, para pasangan memiliki anggapan bahwa memiliki anak atau tidak adalah hak individu dan tidak bisa dipaksakan[11].

Dalam pandangan masyarakat kita di Indonesia anak bukanlah beban, tetapi semakin banyak anak maka akan semakin banyak rezeki.[12] Pandangan ini merupakan pandangan konvensional oleh masyarakat kita. Kontekstualisasi kehidupan yang menganut erat kebudayaan terdahulu membuat kehidupan ideal berumah tangga adalah sebuah kelengkapan dalam keluarga. Masyarakat memberikan sebuah stigma terhadap keluarga yang harmonis adalah ketika indikator ayah, ibu dan anak terpenuhi.[13] Sehingga, dalam aspek mendasar mereka melakukan ini atas dasar kesadaran mereka masing-masing.

Setidaknya istilah *Childfree* memberikan sebuah ruang kontradiksi dalam sosio-kultural dalam masyarakat kita. Dimensi kebudayaan sosio-kultural yang pada awalnya memberikan sebuah tuntunan kehidupan dalam berumah tangga dimana anak menjadi sebuah hal yang tak bisa dipungkiri dalam kehidupan manusia, kecuali memang adanya suatu faktor biologis yang tidak bisa diusahakan. Nilai dan norma suatu kultural (kebudayaan) menjadi hukum dan batasan bagi setiap individu maupun kelompok dalam aspek kebebasan dikehidupannya.[14] Ini memberikan sebuah pernyataan bahwa *Childfree* untuk saat ini mengalami benturan dalam aspek kultural.

[11] Eva Fadhilah, "*CHILDFREE* DALAM PERSPEKTIF ISLAM, *AL-MAWARID: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM,* Vol. 3, No. 2, 2021, hlm, 72

[12] Felincia Nalannie & Fhelincia Nathanto, "*CHILDFREE* DI INDONESIA, FENOMENA ATAU VIRAL SESAAT?", *Jurnal Syntaq Idea,* Vol. 6, No. 6, 2024, hlm, 2666

[13] Ana Rita Dahnia, Anis Wahda Fadilla Adsana & Yohanna Meilani Putri, "Fenomena *Childfree* Sebagai Budaya Masyarakat Kontemporer Indonesia Perspektif Feminis", (Analisis Pengikut Media Sosial *Childfree*)", *AL YAZIDY: ILMU SOSIAL, HUMANIORA, DAN PENDIDIKAN,* Vol. 5, No. 1, 2023 69

[14] Ana Rita Dahnia, Anis Wahda Fadilla Adsana & Yohanna Meilani Putri, "Fenomena *Childfree* Sebagai Budaya Masyarakat Kontemporer Indonesia Perspektif Feminis"..... hlm, 72

Gelombang modernisme dan proses industrialisasi mau tidak mau memberikan sebuah perubahan dalam tatanan sosial kehidupan masyarakat kita. Modernisasi memberikan sebuah pembentukan baru dalam individu dengan muara subjektivitas yang mengarah pada kebebasan individu, khususnya perempuan.[15] Ditambah gelombang feminis yang semakin berkembang memberikan angin segar kepada wanita atas hak dan pilihannya.[16] Sehingga, *Childfree* menjadi sebuah bentuk modernisasi kehidupan (khususnya ekonomi) dan penekanan kebebasan individu. Ini setidaknya memberikan pilihan *Childfree* datang dengan dalih kebebasan hak serta pilihan setiap individu walaupun pasti ada faktor yang melatarbelakangi hal tersebut, khususnya di Indonesia.

Dalam pandangan agama, istilah *Childfree* juga memberikan sebuah dialektika dalam pembahasannya. Agama menjadi salah satu pengaruh penting dalam menafsirkan keturunan (anak).[17] Agama tidak hanya menjadi salah satu hal yang berkaitan dengan teologis dan supranatural, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan setiap manusia (umatnya). Dalam keyakinan setiap agama, pasti sudah memberikan berbagai pandangan kehidupan manusia, bahkan sampai dalam bab pernikahan dan anak.

Dalam aspek keagamaan, anak tidak hanya sebatas sesuatu kelahiran manusia, tetapi juga bukti dari kebesaran dan kekuasaan Tuhan. Dalam beberapa agama, seorang anak memiliki sebuah gambaran terhadap kehidupan integral setiap agama. Misal, dalam Islam anak sebagai bukti Allah atas kehendak dan kuasa-Nya dalam

[15] Citra Widyasari & Taufik Hidayat, "Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap Fenomena *Childfree*", *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum,* Vol.2, No. 2, 2022, hlm, 406

[16] Ahmad Soleh Hasibuan, "*Childfree* Dikalangan Masyarakat Millenial Studi Lintas Agama (Islam, Kristen dan Hindu)", *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora,*Vol. 1, No. 3, 2023, hlm, 342

[17] Ahmad Soleh Hasibuan, "*Childfree* Dikalangan Masyarakat Millenial Studi Lintas Agama (Islam, Kristen dan Hindu)"..... hlm 342

proses penciptaan manusia, lalu dalam pandangan Kristen, produksi (khususnya anak) merupakan tugas manusia, sedangkan dalam agama Hindu anak adalah sebuah kewajiban.[18] Sehingga, dalam hal ini anak memiliki posisi penting dalam agama, baik itu yang spiritualitas (mengenai ketuhanan: kuasa, keberadaan, kehendak dll) dan aspek lahiriah (berhubungan dengan tugas manusia di dunia).

Disisi lain, dalam pandangan agama juga adanya suatu pemakluman ketika sepasang laki-laki dan perempuan dalam keluarga tidak memiliki anak. Namun, ini harus melihat faktor, pertimbangan dan dampak kedepan ketika memiliki anak, apakah bisa atau tidak memiliki anak dan bagaimana potensinya ketika tidak memiliki anak. Sehingga, pemakluman ini bukan bersifat oposisi biner, tetapi hanya ditempatkan pada situasi darurat yang memang mengharuskan setiap pasangan melakukan *Childfree*. Dalam artian yang lebih khusus bahwa alasan itu tidak dibuat-buat oleh setiap individu.

Perkembangan dunia yang terus mengalami transformasi besar-besaran membuat fenomena *Childfree* banyak menyebar dengan pasif, apalagi dengan adanya media komunikasi. Selain itu, kota-kota besar di Indonesia yang mana menjadi tempat sentral pertemuan berbagai kehidupan dan kebudayaan yang beragam pasti memiliki pengaruh dalam kehidupan masyarakatnya. Hal ini memungkinkan mengenai fenomena *Childfree* banyak merambah di kota-kota besar di Indonesia, khususnya di Kota Semarang.

Kota semarang sendiri memiliki posisi sentral, dimana pusat pemerintahan daerah (Jawa Tengah) dan Kota Semarang berada di satu titik. Selain itu, fasilitas yang memadai seperti pusat perbelanjaan, industri manufaktur, bahkan lembaga pendidikan (dari dasar sampai Perguruan Tinggi) membuat kota Semarang menjadi titik pertemuan

[18] Ahmad Soleh Hasibuan, "*Childfree* Dikalangan Masyarakat Millenial Studi Lintas Agama (Islam, Kristen dan Hindu)"..... hlm, 345-348

berbagai perbedaan dalam realitas sosial masyarakatnya. Adapun jumlah penduduk kota semarang pada tahun 2023 sekitar 1.694.7430 jiwa.[19] Sedangkan angka kelahiran di kota Semarang hanya menyentuh pada angka 1,79%.[20] Tentunya ini memiliki sebuah asumsi kaitannya dengan proses dinamika kelahiran akibat pengaruh dari *Childfree* di Kota Semarang.

Selain itu, Kota Semarang juga memiliki heterogenitas atau sebuah perbedaan, khususnya dalam bidang agamaAgama, melalui para uama, dai, kiyai dan segala elemennya harus sadar terhadap fenomena *Childfree* demi kemajuan manusia pada umumnya dan setiap umat penganut agama pada khususnya. Proses pandangan agama terhadap fenomena *Childfree* ini harus ditanggapi guna menemukan sebuah pandangan dan solusi yang relevan dengan idealisasi kehidupan sosial masyarakat.

Maka dari itu, penelitian ini ingin mengungkap bagaimana respon agama terhadao fenomena *Childfree* dikalangan agamawan di Kota Semarang. Namun dalam hal ini, agama dibatasi pada dua agama yang ada di Kota Semarang, yaitu agama Islam dan agama Kristen. Adapun pendasaran kepada 2 agama tersebut karena peneliti memiliki pandangan bahwa 2 umat beragama tersebut memiliki jumlah umat yang mayoritas dengan umat lain. Sehingga, peneliti mencoba memfokuskan pada 2 agama tersebut.

Berdasarkan fenomena yang peneliti temui atas fenomena yang terjadi maka peneliti mengambil judul **"Otoritas Keagamaan**

[19] Badan Statistik Kota Semarang, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk (Jiwa/km2), 2021-2023, diakses pada Rabu, 11 September 2024 pukul 20.43, https://semarangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDgjMg==/luas-wilayah-jumlah-penduduk-dan-kepadatan-penduduk.html

[20] Lihat Badan Pusat Statistik, Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR) Hasil Long Form (LF) SP2020 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, 2020, di akses pada Rabu, 11 September 2024 pukul 21.00 WIB https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjIxMSMx/angka-kelahiran-total---total-fertility-rate--tfr--hasil-long-form--lf--sp2020-menurut-provinsi-kabupaten-kota--2020-.html

Memandang *Childfree*: Studi Pandangan Tokoh Agama Islam dan Kristen di Semarang".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *Childfree* dalam ajaran agama Islam dan Kristen di Semarang?
2. Bagaimana pandangan tokoh agama Islam dan Kristen di Semarang terhadap *Childfree*?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemahaman *Childfree* yang ada dalam ajaran agama islam dan kristen di Semarang.
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh agama Islam dan Kristen di Semarang mengenai *Childfree*.

b. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis : Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kesadaran masyarakat tentang fenomena *Childfree*.
2. Secara praktis : melalui pemahaman studi lapangan mengenai pandangan otoritas agama islam dan kristen terhadap *Childfree*, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan yang konstruktif atas fenomena *Childfree*.

D. Tinjauan pustaka

1. Jurnal yang ditulis oleh Fitriyani Fitriyani, Tazkiah Ahfah dan Anisah Rahmawati yang berjudul "FENOMENA *CHILDFREE* SEBAGAI PRINSIP HIDUP WANITA PERMODALAN NASIONAL MADANI JAKARTA" dari jurnal Hukum Keluarga Islam volume 7, nomor 2 2023. Adapun dalam jurnal ini dilatarbelakangi oleh anggapan bahwa anak sering menghambat untuk pengembangan diri dan karir perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengambilan data berupa observasi,

wawancara. Sedangkan analisisnya berupa reduksi, penyajian data dan penarikan simpulan. Dalam pembahasannya, bahwa 83% atau 5 dari 6 perempuan menunda untuk memiliki anak guna jenjang pengembangan diri dan karir. Dan 2 dari 6 perempuan menganggap bahwa dirinya *Childfree*.

Adapun dalam penelitian yang akan peneliti angkat, itu lebih berfokus pada tanggapan para tokoh baik agama Islam dan Kristen yang ada di Semarang dengan fokus atau lingkup fenomena *Childfree* yang berkembang di Kota Semarang.

2. Jurnal yang ditulis oleh Chandra Yudana dengan judul "MEMBACA *CHILDFREE* DENGAN WAWASAN DUNIA KRISTEN" yang dipublikasikan oleh TE DEUM: Jurnal Teologi dan Pengembangan Layanan tahun 2024. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya perbincangan mengenai fenomena *Childfree* karena dampak dari kebebasan untuk memilih, sehingga perlahan *Childfree* akan hadir dalam kehidupan umat Kristen. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan. Adapun analisisnya menggunakan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa *Childfree* yang sedang berkembang difenomena masyarat dalam pandangan Kristen bertentangan dalam wawasannya.

 Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah dalah tahap metode penelitian dan juga pandangan yang tidak terbatas pada wawasan Kristen. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode studi lapangan dan juga mengenai pandangan dua agama, yaitu agama Islam dan agama Kristen.

3. Skripsi yang ditulis oleh Anggun Maya Rosiana dengan judul "ANALISIS MAQĀṢID SHARĪ'AH TERHADAP PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG FENOMENA MENIKAH

TANPA ANAK (*CHILDFREE*)" dari Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Ponorogo tahun 2023. Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya isu menikah tanpa anak tanpa ada alasan yang jelas, padahal dalam Islam memberikan gambaran bahwa tujuan pernikahan adalah keturunan. Sehingga, hal ini memberikan sebuah tujuan untuk memahami pandangan dalam Islam mengenai *Childfree*, khususnya terhadap organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi lapangan. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa menurut tokoh agama NU dan Muhammadiyah memberikan pandangan bahwa *Childfree* tidak sesuai dengan tujuan dari pernikahan yang dianjurkan oleh agama. Juga agama telah memberikan pemeliharaan mengenai keturunan yang terkandung dalam *maqasid syariah*. Adapun alasan dari kontradiksi ini menurut pandangan mereka, ini bisa menimbulkan pelanggaran konsep agama, konflik dan terhambatnya regenerasi.

Adapun perbedaan penelitian yang akan diangkat dengan penelitian ini adalah terdapat di objek forma penelitian dan tempat penelitian. Jika penelitian diatas menggunakan sudut pandang dua organisasi dalam Islam yaitu NU dan Muhammadiyah, maka dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah menggunakan sudut pandang dua agama, yaitu Islam dan Kristen. Selain itu, lokasi yang akan dilakukan peneliti berada di Kota Semarang.

4. Skripsi yang ditulis oleh Rio Arifianto dengan judul "PERSPEKTIF UMAT ISLAM DAN KRISTEN TERHADAP FENOMENA PEMIKIRAN *CHILDFREE* DI KOTA BANDA ACEH dari Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Program Studi Studi Agama-Agama (SAA) yang disahkan pada 2023. Skripsi ini dilatar belakangi oleh fenomena *Childfree* yang ada di daerah Kota Banda Aceh dengan melihat pernikahan dalam agama Islam dan Kristen. Jenis penelitian ini

menggunakan studi lapangan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapaun hasilnya, penelitian ini memberikan sebuah gambaran bahwa dalam agama Islam dan Kristen membolehkan setiap pasangan untuk *Childfree*. Namun dalam Islam, ada kemungkinan *Childfree* dihukumi tidak boleh jika ada ajakan-ajakan tertentu.

Perbedaan penelitian skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terkait wilayah yang akan diteliti. Diatas, fokus wilayah berada di Kota Banda Aceh, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berada di Kota Semarang.

5. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ulil Ishom dengan judul "FENOMENA MENIKAH TANPA ANAK (*CHILDFREE*) DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi) dari Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang tahun 2023. Penelitian ini dilatarbelakangi dalam melihat fenomena *Childfree* yang berangkat dari kasus Gita Savitri Devi dengan suaminya yang bersepakat untuk tidak memiliki anak karena alasan identitas gender dan keperempuanan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode kajian pustaka. Adapun dari hasil penelitiannya, keputusan *Childfree* dianggap bertentangan dengan syariat. Karena dalam pandangan Islam, manusia menganjurkan umatnya untuk menikah dan memperbanyak keturunan. Anak merupakan tujuan dari sakinah, mawaddah, warahmah dan usaha untuk memilikinya dianggap sebagai nilai ibadah dan sunnah Nabi.

 Perbedaan penelitian diatas dengan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah berada di metode penelitian dan adanya respon oleh agama lain. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode studi lapangan dan akan melihat perspektif dari dua agama, yaitu agama Islam dan agama Kristen.

E. Metode penelitian

a. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan Jenis Penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif sering dikaitkan dengan proses penjabaran, penafsiran mengenai makna dan paling penting gambaran mengenai suatu objek. Karena, tujuan penelitian kualitatif sering melibatkan eksplorasi, pemahaman, dan penggalian makna dalam konteks tertentu.[21]

Kajian utama penelitian kualitatif adalah fenomena atau kejadian yang berlangsung dalam suatu situasi sosial tertentu.[22] Sehingga, alasan ini yang menjadikan penulis untuk menggunakan penelitian kualitatif guna menggambarkan permasalahan yang akan penulis angkat. Adapun dalam pendekatannya, penelitian ini menggunakan pendekatan studi lapangan (*Field research*).

b. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber/data primer adalah sumber bahan atau dokumen yang dikemukakan atau digambarkan sendiri oleh orang atau pihak yang hadir pada waktu kejadian yang digambarkan tersebut berlangsung, sehingga mereka dapat dijadikan saksi.[23] Data ini bisa berupa sebuah buku, arsip, notulensi, dokumen atau data-data lain yang menjadi rujukan utama dalam suatu penelitian. Adapun sumber primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara yang dilakukan saat proses pengambilan data

b. Data Sekunder

Sumber/data sekunder adalah sumber bahan kajian yang digambarkan oleh bukan orang yang ikut mengalami atau yang hadir

[21] Gatot Wijayanto, *dkk, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Teori dan Praktik*. (Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024), hlm, 155

[22] Yudin Cutriadin, *METODE PENELITIAN KUALITATIF: Sebuah Pendekatan Dasar*, (Mataram: Sanabil, 2020), hlm, 7

[23] Yudin Cutriadin, *METODE PENELITIAN KUALITATIF: Sebuah Pendekatan Dasar*, (Mataram: Sanabil, 2020), hlm, 72

pada waktu kejadian berlaku.[24] Sumber sekunder dijadikan sebagai data pendukung dan pelengkap dari data primer penelitian yang dilakukan. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku serta artikel yang relevan. Selain itu, data dari lembaga ataupun institusi juga dijadikan sumber sekunder dalam penelitian yang akan dilakukan ini.

1. Lokasi dan Subjek Penelitian
 a. Lokasi Penelitian

 Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada populasi yang signifikan di kota Semarang yang termasuk kota urban, serta berkurangnya Tingkat pernikahan dan merosotnya pasangan yang memiliki anak yang pesat di kalangan masyarakat.

 b. Subjek Penelitian

 Subjek penelitian ialah tokoh agama Islam dan tokoh agama Kristen.

 c. Tempat dan Waktu Penelitian

 Penelitian dilaksanakan secara khusus di Kota Semarang. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung mulai tanggal 16 Januari hingga 30 Desember 2024.

F. Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu tahap kunci dalam proses penelitian karena bertujuan untuk memperoleh data yang relevan dan diperlukan. Tanpa pemahaman yang baik tentang metode pengumpulan data, peneliti akan kesulitan dalam mengumpulkan informasi secara efektif sesuai dengan standar yang diinginkan.[25] Dalam skripsi yang berjudul "Otoritas Keagamaan Memandang *Childfree*: Studi Pandangan Tokoh

[24] Yudin Cutriadin, *METODE PENELITIAN KUALITATIF: Sebuah Pendekatan Dasar*.....hlm, 72

[25] Prof. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Hal. 224.

Agama Islam dan Kristen di Semarang" peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

 Observasi merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan melihat secara langsung situasi, kondisi, dan perilaku yang terjadi. Dengan melakukan observasi, peneliti dapat memahami secara lebih mendalam dan menganalisis berbagai elemen yang terkait dengan objek penelitian, seperti respon tokoh agama terhadap kelakuan *Childfree* di Kota Semarang. Ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang fenomena yang sedang diteliti.

2. Wawancara (*interview*)

 Wawancara ditujukan kepada dua tokoh agama Islam dan dua tokoh agama Kristen di Kota Semarang, diinterview melalui berbagai bentuk interaksi, seperti tanya jawab, percakapan, atau diskusi. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi yang komprehensif tentang pandangan tokoh agama terhadap fenomena *Childfree*, berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh informan-informan tersebut.

 Melalui proses wawancara, peneliti dapat memperoleh insight yang lebih mendalam tentangrespon tokoh agama terhadap *chlidfree* tersebut serta memahami perspektif dan pandangan tokoh agama islam dan kristen terhadap *chlidfree* yang sedang diteliti. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik tentang signifikansi dan implikasi dari fenomena *Childfree* dalam konteks sosial dan budaya masyarakat setempat.

3. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi bertujuan untuk menyediakan data tambahan berupa gambar dan foto-foto yang dapat memberikan ilustrasi visual tentang respon tokoh agama islam dan Kristen di Kota Semarang. Peneliti melakukan pengumpulan dan pencatatan dokumen yang relevan dengan topik penelitian ini. Metode ini digunakan sebagai pelengkap terhadap data yang telah diperoleh melalui pengamatan dan wawancara terkait fenomena *Childfree* di kota Semarang. Dengan menggunakan dokumentasi, peneliti dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang berbagai aspek dari ritual tersebut, serta memberikan ilustrasi visual yang memperkuat hasil penelitian. Ini memungkinkan pembaca untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap dan mendalam tentang praktik ritual yang sedang diteliti.

G. Sistematika penulisan

Untuk memudahkan pemahaman berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I berisikan Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Tinjauan pustaka, Metode Penelitian, Pengumpumpulan data dan dilanjutkan dengan sistematika penulisan.

BAB II berisikan Landasan Teori untuk menguraikan gambaran umum tentang pembahasan yang akan diteliti meliputi tinjauan umum tentang Otoritas Keagamaan dan *Childfree*.

BAB III bersikan gambaran umum lokasi penelitian dan pandangan umum tokoh agama terhadap *Childfree* di kota Semarang.

BAB IV berisikan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, tentu hal ini harus sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang berjudul "Otoritas Keagamaan Memandang *Childfree*: Studi Pandangan Tokoh Agama Islam dan Kristen di Semarang" pertama menguraikan tentang *Childfree* dalam ajaran Islam dan Kristen kedua pandangan tokoh agama Islam dan

Kristen terhadap *Childfree*.

BAB V memiliki point tentang penutup skripsi yang sudah dikerjakan dan berisikan dua point yaitu kesimpulan dan saran-saran.

BAB 2

LANDASAN TEORI

A. OTORITAS AGAMA

1. Pengertian Otoritas Agama

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, otoritas bermakna; kekuasaan atu wewenang; hak untuk bertindak; kekuasaan yang sah yang diberikan lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya; badan resmi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengelola bidang kegiatan tertentu. Dalam kaitannya dengan kehidupan sosial, pemaknaan otoritas lebih menekankan pada aspek badan resmi yang memiliki kewenangan.

Dalam bahasa inggris, istilah otoritas diidentikkan dengan kata *authory* yang memiliki arti:

> *"Otoritas adalah kekuasaan untuk mempengaruhi, mengendalikan pemikiran, opini, atau sikap. Bisa jadi otoritas merupakan kekuasaan berdasarkan hak, dimana kekuasaan merupakan kepemilikan terhadap kontrol atau pengaruh terhadap orang lain. Hak ini merupakan kekuasaan yang hanya dimiliki oleh orang yang pantas".*[26]

Di realitas sosial, otoritas memgang penting dalam aspek kehidupan umat manusia. Otoritas dianggap sebagai representasi suatu masyarakat dalam satu lingkup sosial. Dalam pandangan Max Weber, otoritas di bagi menjadi 3 bentuk, yaitu otoritas tradisional, otoritas legal dan otoritas kharismatik.[27] Otoritas tradisional identik dengan kesucian tradisi. Sedangkan otoritas logal dikaitkan dengan

[26] Hamman Faizin dalam Ahmad Mushonif, "FRAGMENTASI OTORITAS ANTAR ORGANISASI PEMERINTAH DAN ORGANISASI KEAGAMAAN DALAM PENENTUAN AWAL BULAN ISLAM", *AL-HUKAMA: Journal of Islamic Law.* Vol. 3, No. 2, 2013, 167

[27] Max Weber, The Theory of Social and Economic Organization, (New York: The Falcon's Wings Press, 1947), hlm, 342.

otoritas yang dikaitkan dengan fungsi yang yang terikat dengan aturan dan otoritas kharimatik dicirikan dengan kualiatias seseorang. Otoritas dalam pandangan Marx Weber lebih mengacu pada fungsi otoritas dalam lingkup sosial.

Namun dalam hubungan antara otoritas dengan agama, beberapa pandangaan telah memberikan sebuah kognisi dari posisi otoritas di kehidupan umat beragama. Khaleed M. Abou el Fad merumuskan otoritas dalam aspek agama:

> *"Otoritas adalah tindakan mengunci atau mengurung kehendak Tuhan atau kehendak teks, dalam sebuah penetapan tertentu, dan kemudian menyajikan penutupan tersebut sebagai sesuatu yang pasti, absolut, dan menentukan."*[28]

Keterkaitan antara otoritas dengan agama merupakan suatu hal yang menyatu dan tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan umat beragama. Dalam pandangan yang komprehensif, keduanya memiliki suatu hubungan yang bersinergi dalam realitas sosial. Otoritas menjadi medium dalam penyampaian nilai-nilai agama yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dalam konsepsinya, otoritas keagamaan tidak melepaskan pada seseorang yang disosokkan dalam kehidupan umat beragama. Otoritas berhubungan dengan konsep kepemimpinan, terkhusus kaitannya dengan agama juga.[29]

Moral, ideologi bahkan hukum merupakan sebuah hasil dari relasi-kuasa dari otoritas agama.[30] Dalam konteks yang lebih sempit bertindak, memimpin dan memutuskan adalah wewenang dari

[28] Zaki Mubarok, "Hermeneutika Abou el Fadl Tentang Otoritas Agama dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah,* Vol. 05, No. 2, 2017, hlm,30

[29] Rumado, "Islam dan Otoritas Keagamaan", *Jurnal Walisongo,* Vol. 20, No. 1, 2012, hlm, 27

[30] Luqman Hakim & Zainal Mukhlis, "Otoritas Agama di Ruang Siber: Fragmentasi dan Kontestasi" *Jurnal Ilmu Komunikasi,* Vol. 13, No. 1, 2023, hlm, 121

otoritas keagamaan.[31] Sehingga, jika melihat hal tersebut, konteks otoritas hanya dimiliki dalam garis suatu lingkup tertentu, sehingga jika agama menjadi otoritas maka batasan agama menjadi wewewang dari otoritas agama dan juga segala turunannya hanya ditujukan untuk umat beragama tersebut. Otoritas agama menjadi sebuah bahan refleksi manusia dalam mengeksplor makna dalam sumber-sumber agama yang dibawa dalam ranah kehidupan sosial. Khaled memberikan sebuah pemaknaan radikal bahwa teks adalah sesuatu yang bebas, terbuka dan otonom sebagai kehendak Tuhan.[32]

Dalam pandangan Khaleed, otoritas memiliki sebuah sifat yang melekat (khusunya fungsi dan tugas), adapun dua sifat otoritas tersebut adalah otoritas koersif dan otoritas persuasif.[33] Mengajak, mengancam, dan menghukum identik dengan otoritas koersif. Otoritas koersif ini bisa dimaknai sebagai sebuah otoritas sktruktural. Sedangkan pengarahan kepercayaan baik individu maupun komunal dalam setiap individu menjadi sifat dari otoritas persuasif.

Otoritas dalam agama memiliki sebuah pemaknaan yang cukup signifikan, apalagi kaitannya dengan kehidupan umat beragama. Dia menjadi sebuah pendasaran pada pemaknaan agama, khususnya yang dibutuhkan oleh umat. Di sisi lain, otoritas juga menjadi sebuah kendali, kuasa dan kontrol umat beragama. Sehingga, otoritas memainkan penting perannya dalam kehidupan keberagamaan. Pemaknaan otoritas jika meminjam istilah dari Weber di sini akan mengalami sebuah kerancuan. Karena dalam pandangan Weber, otoritas hanya mencakup pada situasi kehidupan sosial. Sedangkan dalam agama, tidak hanya sebatas pengaturan sosial.

[31] Akhmad Khotim Muzzaka, "Otoritas Keagamaan dan Fatwa Personal di Indonesia", *EPISTEME,* Vol. 13, No. 1, 2018, hlm,67

[32] Zaki Mubarok, "Hermeneutika Abou el Fadl Tentang Otoritas Agama dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah,* Vol. 05, No. 2, 2017, hlm, 348

[33] Rusmadi, "Islam dan Otoritas Keagamaan", *Walisongo,* Vol. 20, No. 1, 2021, hlm 30

Tetapi juga menekankan penyelarasan kehidupan dengan ajaran Islam.

Dalam setiap agama memiliki bebeerapa otoritas keagamaannya, hal tersebut bisa dibagi dalam beberapa segmen yang antara lain otoritas yang berupa kitab suci. Teks-teks suci yang sudah disusun beberapa abad lamanya memberikan panduan ke dalam setiap kehidupan di dunia, menjadi sebuah atlas bagi pembacanya untuk menjelajahi atas pemahaman agama yang dilaluinya, guna memahami struktur otoritas, tujuan, dan metode bagi pemeluknya guna bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Rapalan setiap isi dari kitab suci agama berpengaruh atas semua perjalanan dan pencarian bagi pemeluknya, tidak untuk membebani atau membuat rasa takut atas beban yang diterima atas kewajiban untuk tunduk dalam kitab suci.

Yang kedua mengenai otoritas agama ialah tokoh agama, dimana kedudukan tokoh agama dalam sebuah agama merupakan penerjemah, pembimbing, dan pnasehat bagi pemeluk agama. adanya tokoh agama merupakan sebuah hal yang tidak dapat disangsikan, karena memang tugas dari tokoh agama merupakan sosok yang penting agar semua pemeluknya mengerti atas tujuan dalam menjalankan kewajiban keagamaan.

B. TOKOH KEAGAMAAN

2. Otoritas Dalam Agama Islam

Memaknai konsepsi otoritas dalam Islam memang tidak bisa kita menafikan Allah Swt. lah yang menjadi poros utama dan Nabi Muhammad saw. yang merealisasikannya.[34] Disisi lain, Al-Qur'an juga menjadi sebuah otoritas yang penting dalam agama Islam. Namun pasca wafatnya Nabi, mereka yang memahami agama mulai

[34] Moh. Muhtador, "PERGULATAN OTORITAS DAN OTORITARIANISME DALAM PENAFSIRAN (Pembacaan Hemeneutis Khaled Abou El Fadl", *QOF,* Vol. 2, No. 1, 2018, hlm, 68

tampil sebagai seorang yang mencoba untuk menafsirkan dan merumuskan kembali ajaran umat Islam. Mereka yang tampil dalam proses pemahaman agama setidaknya menjadi bagian dari otoritas agama Islam.

sumber otoritas utama Islam, untuk saat ini semuanya mengalami sebuah kedilemaan. Pasalnya, Nabi Muhammad saw yang telah wafat. Sudah tidak bisa menyampaikan pesan dari Allah Swt. sedangkan Al-Qur'an perlu adanya penafsir guna memahami makna kandungan ayat di dalamnya secara komprehensif. Sehingga, dalam hal ini harus ada orang lain yang berusaha memberikan intrepetasi mengenai ajaran Islam yang sesuai dengan apa yang telah disampaikan. Untuk berdaya ia membutuhkan sentuhan manusia.[35]

Dalam proses penafsiran agama, setiap orang tidak memiliki sebuah kontrol, kuasa dan legitimasi atas apa yang diyakininya mengenai ajaran Islam. Karena ajaran Islam setiap pribadi dibebaskan dalam pemaknaan penafsiran dan penghayatan agamanya.[36] Sehingga, setiap orang berhak atas apa yang telah diyakini dan dipercayai masing-masing. Di sisi lain, untuk menghindari hal tersebut maka dalam Islam mengenal istilah *ijma'*.[37] *Ijma'* di gunakan dalam menyelaraskan pandangan dan keyakinan pengikutnya.

Dalam islam khususnya di Indonesia, istilah otoritas memiliki kata kunci yang berkaitan dengan keagamaan, yaitu kiai, ulama ustaz.[38] Jika melihat dalam masyarakat, mereka direpresentasikan sebagai seseorang yang mumpuni (dalam keagamaan) dan didukung oleh masyarakat. Tetapi, muncul juga

[35] Zezen Zaenal Muttaqin, *Otoritas Hukum dalam Islam*, (Pati: Magza Pustaka, 2016), hlm, 60 https://www.researchgate.net/publication/372690351_Otoritas_Hukum_dalam_Islam

[36] Rumadi, "Otoritas Keagamaan", *Walisongo,* Vol. 20, No. 01, 2012, hlm, 28

[37] Rumadi, "Otoritas Keagamaan"..... hlm, 29

[38] Akhmad Khotim Muzzaka, "Otoritas Keagamaan dan Fatwa Personal di Indonesia", *EPISTEME*, Vol. 13, No. 1, 2018, hlm, 67-68

otoritas struktural yang banyak menaungi masalah keagamaan di Indonesia. Mereka biasanya bergerak dalam wilayah dan bidangnya masing-masing. Seperti lingkup pesantren atau suatu wilayah kecil biasanya mengacu pada otoritas para kyai atau ustad. Sedangan dalam otoritas struktur sosial diidentikkan dengan cakupan yang luas, menaungi kelompok dan bersifat publik.

Di sisi lain, Islam di Indonesia juga banyak direpresentasikan oleh beberapa organisasi yang ada. Sehingga, secara tidak langsung organisasi yang berada dibawah naungan Islam juga menjadi bagian dari otoritas keagamaan, contohnya NU, Muhammadiyah, Rifa'iyah dan lainnya. Walaupun dalam satu embrio yang sama, otoritas agama tersebut memiliki doktrin yang diajarkan dan diyakini sesuai dengan kepercayaan dari penganutnya masing-masing.

3. Otoritas Dalam Agama Kristen

Disisi lain, dalam agama Kristen juga memiliki beberapa otoritas agama yang berwenang bertanggung jawab dalam kehidupan umat kristiani. Dalam konsepsinya, ada 4 otoritas yang ada di umat Kristiani, yaitu; AlKitab; teladan serta ajaran dari Yesus; Gereja dan terakhir adalah penalaran.[39] Dalam pandangan umat Kristen, Al-Kitab menjadi otoritaas tertinggi dalam agama mereka. Sehingga, apapun itu harus dikembalikan pada al-kitab.

Dalam pandangan umat Kristiani, Al Kitab merupakan firman (ada juga yang mengatakan penafsiran atas firman) Allah yang menjadi rujukan ajaran mereka. Selanjutnya mengenai ajaran dan teladan Yesus yang mana mengacu pada kehidupan sampai dengan kematian Yesus. Disini, nilai-nilai yang telah diwariskan dicoba untuk dihidupkan kembali lagi. Disisi lain, gereja berusaha membimbing umat dalam kehidupannya. Selain itum gereja juga

[39] Efendi Chairi: "Ketiadaan Otoritas Terpusatdalam Fenomena Kontemporer di Indonesia: Kritik Terhadap Teori Otoritas Max Weber", *SANKEP: Jurnal Kajian Sosial dan Keagamaan.* Vol. 2, No. 2, 2019, hlm, 204

berusaha menafsirkan kembali berbagai ajaran yang memang di era saat ini memiliki perbedaan dengan zaman dahulu. Dan terakhir, penggunaan akal dengan benar dan tepat dalam menjawab problematika kehidupan masyarakat umat.

Di sisi lain, kelimpahan kewenangan individu juga tercermin dalam setiap individu. Karena, dalam pandangan kristen Tuhan juga telah memberikan sebuah kebebasan hak dan kehendak pada manusia.[40] Sehingga, ini memberikan bahwa setiap umat Kristen berhak menjadi seorang yang memegang otoritas agama. Tetapi tetap harus menyesuaikan dengan kriteria yang dipandang dalam agama Kristen.

Dalam suatu pendapat mengungkapkan bahwa tokoh reformator memiliki sebuah kepercayaan bahwa kewenangan paus-paus, dewan-dewan dan teologi-teolog berada di bawah naungan al-Kitab.[41] Maka, setelah dari Al-Kitab dan Sang Mesianis, maka orang-orang yang memahami agama secara tidak langsung menjadi pemegang otoritas agama Kristen. Mereka menjadi bagian dari para penerjemah ajaran-ajaran dari agama Kristen yang akan menyampaikannya di umat Kristiani.

Gereja juga memainkan peran penting dalam aspek keagamaan umat Kristen. Gereja menjadi sebuah medium dalam penyampaian ajaran-ajaran Kristen kepada umat. Dalam pandangan Agustinus Oberman, gereja didefiniskan dalam 2 tradisi, yaitu tradisi I dan tradisi II; Tradisi I mengartikan bahwa gereja menjadi tempat penafsiran agama dengan benar mengenai al-kitab. Sedangkan tradisi II mengatakan bahwa firman Tuhan juga ada yang

[40] Yonatan Alex Arifianto, Carolina Etnasari Anjaya & Andreas Joswanto, "Kajian Teologis atas Konsep Otoritas dalam Matius 25: 14-30 bagi Kepemimpinan Gereja di Era Digital, *CHARISTHEO: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen,* Vol. 2, No. 2, 2023, hlm,174

[41] Alister E. McGrath, *Sejarah Pemikiran Reformasi* (Jakarta: Bpk Gunung Mulia, 2006), hlm, 185-187

berbeda, yaitu tradisi lisan.[42] Tradisi lisan ini biasanya diberikan kepada Magisterium (Paus dan Uskup) yang mana menempati gereja.

Sehingga, apa yang ada di dalam gereja pun memiliki sebuah otoritas dalam agama Kristen. Khususnya bagian kepala gereja atau mereka yang memang banyak mengetahui dan memahami ajaran Kristen secara mendalam dan juga komprehensif. Di sisi lain, gereja pun tidak hanya sebatas pada proses penafsiran al-Kitab. Tetapi juga menjadi bagian pelayan umat. Ini menjadi sebuah bagin penting yang tidak dipisahkan gereja dalam kehidupan umat Kristen.

Pemimpin Gereja atau Kristen memahami betul bahwa kehadiran mereka dalam gereja adalah sebagai tugas pelayan umat. Pemimpin dalam Gereja tidak diartikan dalam kaca mata struktural, tetapi pelayan yang mengemban tugas panggilan dari Tuhan sendiri.[43] Sehingga, jika gereja berwenang dalam proses penafsiran al-kitab, atau khususnya ajaran Kristen juga pelayan gereja menjadi sebuah otoritas yang membimbing dan melayani umat Kristen yang membutuhkan.

C. TEORI PANDANGAN (PERSPEKTIF)

1. Pengertian Perspektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perspektif adalah cara seseorang melihat atau memahami sesuatu. Istilah ini juga bisa merujuk pada teknik dalam menggambar, yaitu menggambarkan objek tiga dimensi—yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi—ke dalam bidang datar agar terlihat seperti memiliki kedalaman atau

[42] Christian Renaldi, "Kitab Suci, Gereja, dan Otoritas: Harmonisasi Doktrin Kecukupan Al Kitab dengan Tradisi Gereja", *Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan,* Vol. 18, No. 1, 2019, hlm, 7

[43] Robert P. Borrong, "Kepemimpinan Dalam Gereja Sebagai Pelayan", hlm, 6 https://www.researchgate.net/publication/337497508_KEPEMIMPINAN_DALAM_GEREJA_SEBAGAI_PELAYANAN

ruang.[44]

Studi mengenai perspektif menitikberatkan pada cara ilmu pengetahuan memandang atau menilai suatu objek. Dalam hal ini, cara pandang ilmu disebut juga sebagai perspektif. Perspektif sering kali disebut sebagai "ilmu melihat," karena berperan penting dalam mengarahkan bagaimana seseorang membentuk pandangan, pendapat, maupun asumsi terhadap apa yang mereka amati. Oleh karena itu, perspektif juga dikenal sebagai ilmu yang mengatur cara seseorang melihat dan memahami sesuatu.[45]

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono, sebagaimana dikutip oleh Nyayu Saroya dalam tulisannya yang berjudul *Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Kompetensi Dosen Dalam Mengajar Pada Program Studi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang*, persepsi adalah kemampuan seseorang dalam melakukan proses pengamatan. Kemampuan ini mencakup keterampilan untuk membedakan objek, mengelompokkan informasi, serta memusatkan perhatian pada hal-hal tertentu. Karena setiap individu memiliki latar belakang nilai dan karakteristik pribadi yang berbeda, maka tidak mengherankan jika dua orang dapat memiliki persepsi yang berlainan terhadap objek yang sama.[46]

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perspektif adalah sudut pandang atau cara seseorang melihat suatu objek atau situasi. Sementara itu, persepsi merujuk pada proses seseorang dalam mengolah dan menafsirkan informasi yang diterima guna memahami kondisi di sekitarnya. Adapun asumsi merupakan suatu anggapan atau perkiraan awal yang belum terbukti kebenarannya,

[44] http://kbbi.web.id/perspektif.html diakses pada tanggal 10 Desember 2024

[45] Rapi, M. Pd, Dr. Muhammad, Memahami Konsep dan Prinsip Gambar Perspektif, (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2016), 1

[46] Nyayu Saroya, "Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Kompetensi Dosen Dalam Mengajar Pada Program Stusi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang," Tadrib, vol. 4, no. 1, (Juni 2018): 186

sehingga masih memerlukan pembuktian secara langsung melalui fakta atau data.

D. *CHILDFREE*

1. Pengertian *Childfree*

Istilah *Childfree* memiliki akar kata dari bahasa Inggris, *Child* yang berarti anak dan *free* yang berarti bebas. Sehingga, secara sederhana istilah *Childfree* bisa diartikan sebagai bebas (tidak) memiliki anak. Dalam Kamus Cambridge (*Cambridge Dictionary*) mengartikan *Childfree* merujuk pada oran g yang memutuskan memilih agar tidak memiliki anak atau hidup tanpa anak.[47] Sehingga, kata *chidlfree* ini mengacu pada kondisi seseorang yang bebas dari anak, atau kondisi tanpa kehadiran anak. [48]

Sedangkan dalam beberapa tokoh telah mengemukakan mengenai pengertian *Childfree. Childfree* adalah penentuan untuk memiliki anak atau tidak dalam hidup pasangan suami istri.[49] Disisi lain, Victoria Tunggono mengartikan *Childfree* sebagai sebuah kesadaran seseorang yang memutuskan untuk menjalani kehidupannya tanpa adanya anak.[50] Sedangkan menurut Agriillo dan Nelini mengungkapkap bahwa istilah *Childfree* digunakan untuk mengungkapkan pilihan hidup secara sadar untuk tidak memiliki anak selama hidupnya.[51]

Jika mengacu pada beberapa referensi diatas, secara

[47] https://dictionary.cambridge.org/amp/english/child-free diakses pada 24 September 2024, pukul 16.27 WIB

[48] Victoria Tunonggo, *Childfree and happy,* (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021), h, 12

[49] Ajeng Wijayanti Siswanto & Neneng Nurkhasanah, "Fenomena *Childfree* di Indonesia", *Bandung Conference Series*: *Islamic Family Law,* Vol. 2, No. 2, 2022, hlm, 66

[50] Victoria Tunonggo, *Childfree and happy,* (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021), hlm, 13

[51] C. Agrillo and C. Nelini, *Childfree* by Choice: a review, J. Cult. Geogr., Vol. 25 No. 3, pp. 37-41, 2008, DOI: 10.1080/08873630802476292.

pandangan yang sempit, *Childfree* memiliki sebuah gambaran jelas mengenai kesadaran penuh manusia untuk tidak memiliki anak dalam kehidupannya. Ini berkaitan dengan keinginan individu yang secara sadar menjadi keyakinan masing-masing, khususnya sebelum menikah ataupun dalam kontrak sosial dalam lingkup keluarga (pasca menikah). Dalam pengertian yang lebih luas, *Childfree* tidak hanya berkatan dengan kepemilikan anak secara biologis saja, tetapi juga melingkup pada anak angkat.[52]

Terlepas dari keinginan individu dalam keputusan *Childfree*, peran suami istri menjadi sesuatu hal yang sentral. Pendasaran ini dikarenakan adanya hak-hak reproduksi bagi mereka.[53] *Childfree* merupakan sebuah momentum untuk menunaikan atau tidak untuk menunaikan hak-hak mereka dalam bereproduksi. Dalam hal ini, setidaknya perubahan paradigma bagi yang memilih *Childfree* sudah mengalami perubahan yang mendasar. Dimana penentuan untuk memiliki anak berada ditangan dan kuasa masing-masing individu. Dalam pandangan yang radikal, anak dipandang sebagai sebuah beban dan tanggung jawab yang besar.[54] Selain itu, anak juga tidak menjadi sumber utama keabahagiaan dalam menjalani sebuah kehidupan[55].

Istilah *Childfree* sering diidentikkan dengan *childfess*. Namun dalam secara konsepsinya memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Seperti yang telah dipaparkan diatas bahwa *Childfree* memiliki pemaknaan kesadaran untuk tidak memiliki anak walaupun dia memiliki potensi. Sedangkan *Childless* lebih ke dalam kondisi

[52] Ajeng Wijayanti Siswanto & Neneng Nurkhasanah, "Fenomena *Childfree* di Indonesia", *Bandung Conference Series*: *Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm, 66

[53] Uswatul Khasanah & Muhammad Rosyid Ridho. "*Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Isla, *Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3, No. 2, 202, hlm, 107

[54] Ajeng Wijayanto Siswanto & Neneng Nurhasanah, "Analisis Fenomena *Childfree* di Indonesia", *Bandung Conference Series: Islamic Family Law",* Vol. 2, No. 2, 2022, hlm, 66

[55] *Ibid*

dimana seseorang tanpa anak yang disebabkan karena keadaan.[56] Selain itu, dalam pandangan *childess* tetap mempunya keinginan untuk memiliki anak walaupun dengan cara lain.[57] Misalnya, mengadopsi.

Dalam pandangan masyarakat, *childless* dipandang sebagai sebuah bencana atau ketidakberuntungan, sedangkan *Childfree* dipandang sebagai sebuah pilihan gaya hidup.[58] Jika kita analisis dengan mendalam, *Childfree* dan *childless* memiliki sebuah objek yang sama, yaitu sama-sama berkaitan dengan anak. Tetapi memiliki perbedaan dalam aspek memandangnya. Jika *childless* dipandang sebagai sebuah bencana, ketidakberuntungan, atau adanya keterhalangan untuk memiliki anak. Tetapi, dalam *Childfree* seseorang dengan kesadaran penuh memilih untuk menunda, atau bahkan tidak menginginkan adanya seorang anak.

Sehingga dalam hal ini, perbedaan tersebut sangat jelas antara *Childfree* dengan *childfess*. *Childfree* lebih sebuah kesadaran individu untuk mengorientasikan kehidupan agar tidak memiliki anak baik secara biologis maupun adopsi walaupun secara kemampuan mereka bisa melakukan untuk memiliki anak. Sedangkan dalam konsep *childfess*, walaupun mereka memiliki beberapa kekurangan, khususnya aspek biologis tetapi mereka tetap mengingikan adanya seorang anak.Perbedaan ini pada dasarnya ditingkat kesadaran mereka masing-masing.

Dalam praktik *Childfree*, ada beberapa keputusan agar *Childfree* ini dilakukan oleh masing-masing individu, diantaranya

[56] Siti Faridah, *Childfree: Fenomena Childfree dan Konstruksi Masyarakat Indonesia*, https://heylaw.id/blog/*Childfree*-fenomena-*Childfree*-dan-konstruksi-masyarakat-indonesia diakses pada Rabu, 25 Januari 2024, pukul 06.45 WIB.

[57] Nisrina Khairunnisa, "Konsep *Childfree* Pada Komunitas *Childfree* Indonesia Perspektif Keluargaa Sakinah, *Skripsi*, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023, hlm, 23

[58] Victoria Tunggo, *Childfree and Happy*, (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021), h, 18

yaitu:

a) Tidak Menikah
b) Menikah
 I. Menikah tetapi tidak melakukan persetubuhan
 II. Melakukan Persetubuhan tetapi dengan cara *'azl.*[59]

Childfree ini juga mendapatkan respons dari tokoh agama Islam di Indonesia. Menurut Buya Yahya, keputusan childfree tidak dibenarkan dalam agama dan bertentangan dengan Sunnah Nabi SAW. karena fitrah makhluk bernyawa adalah menghendaki adanya keturunan. Berbeda dengan Buya Yahya, menurut Ning Imaz Fatimatuz Zahra yang dilansir dari website NU Online, menerangkan bahwa meninggalkan anjuran dalam memperbanyak umat Nabi itu tidak sampai pada taraf haram, tetapi hanya sampai pada tarkul afdal. Meskipun dalam fikih diperbolehkan, tapi kebolehannya jangan disalahgunakan.

Dalam pandangan agama Kristen, David Maysusanto Pilipus dan kawan-kawan mengatakan bahwa dalam pandangan Katolik Roma dan Kaum Injili, seseorang diperbolehkan untuk tidak memiliki anak karena mengalami kelainan pada organ reproduksi serta panggilannya untuk hidup selibat, kehidupan sendiri tanpa menikah. Bagi pasangan yang menikah dan sepakat untuk tidak memiliki anak, maka pasangan tersebut harus memiliki alasan yang tepat, benar serta sesuai dengan firman Tuhan yaitu demi kerajaan Surga.

1. SEJARAH *CHILDFREE*

Sejarah *Childfree* memang memiliki banyak perdebatan dari beberapa kalangan. Dalam konsepsinya, pada abad ke-18, perempuan di

[59] Alfa Syahriar, *dkk*, "*Childfree* Dalam Perspektif Islam Dan Sosial, Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga", *IS'tidal: Jurnal Studi Hukum Islam,* Vol. 10, No. 2, 2023, hlm, 50

Amerika banyak memilih untuk mandiri dan tidak mulai anak.[60] Disisi lain, Istilah *Childfree* ini dipopulerkan oleh sebuah organisasi nasional yang tidak menjadi orang tua (*Natonal Organization for Non-Parents*) sekitar tahun 1972.[61] Namun jika mengacu pada pendapat lain, istilah *Childfree* sudah ada di kamus Merriam-Weber pada tahun 1901.[62]

Setidaknya ini sudah memberikan sebuah gambaran dimana sejarah *Childfree* sudah ada di abad 19 M walaupun itu masih dalam tahap konsepsinya. Namun dalam kerangka teori, istilah *Childfree* mulai digunakan dan muncul dalam realiatas masyarakat di awal abad 20 M dan mengalami perkembangan pesat di tahun 1972 M. Selain itu, pandangan ini juga memberikan sebuah aspek mendasar mengenai fenomena *Childfree* berasal dari pandangan dunia barat, khususnya Eropa-Amerika.

Dalam beberapa penelitian, asumsi gerakan perempuan menjadi faktor utama dalam proses perkembangan *Childfree.* Perempuan yang memiliki pendidikan dan paham akan kesetaraan gender membuat *Childfree* menjadi ramai.[63] Sehingga, gerakan feminisme menjadi salah satu faktor perkembangan *Childfree* yang cukup pesat. Feminisme pada substansinya merupakan pembahasan mengenai hak-hak perempuan.[64] Adapun keterkaitan feminisme dengan *Childfree* ini terjadi pada fase feminisme radikal yang berusha mengkritik sistem patriarki di Eropa. Mereka menggabungkan konsepsi feminisme liberal dan feminisme

[60] Arni Amanda Siragih & Syofiati Lubis, "Generasi Gen Z dan *Childfree* di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM: Studi Perspektif Fiqih Siyasah, *JURNAL EDUCATIO (Journal Pendidikan Indonesia),* Vol. 9, No. 2, 2023, hlm, 872

[61] Christian Agrillo dan Cristian Nelini, "*Childfree* by Choice: a Review", Journal of Cultural Geography Vol. 25, No. 3, Oktober 2008, 347.

[62] Rudi Adi & Alfin Afandi, " Analisis *Childfree Choice* Dalam Perspektif Ulama' Klasik dan Ulama' Kontemporer", *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah,* Vol. 01, No. 1, 2023, hlm, 80

[63] Arni Amanda Siragih & Syofiati Lubis, "Generasi Gen Z dan *Childfree* di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM: Studi Perspektif Fiqih Siyasah, *JURNAL EDUCATIO (Journal Pendidikan Indonesia),* Vol. 9, No. 2, 2023, hlm, 871

[64] Rizem Aizid, *Pengantar Feminisme,* (Yogyakarta: PT Anak Hebat Indonesia, 2024), hlm, 3

Marx.

Menurut feminisme radikal, mereka banyak ditindas oleh laki-laki dalam sistem sosial yang ada dalam kenyataan sosial, yaitu keluarga. Menurutnya, dalam keluarga ini terjadi sebuah penindasan dengan bentuk penindasan terdapat pada sistem seks dan gender.[65] Sehingga, jika ditelaah lebih dalam maka posisi perempuan memiliki posisi yang sentral dalam keputusan untuk *Childfree*. Walaupun dalam kemungkinan lain, laki-laki juga memiliki peran penting dalam kontribusi untuk keputusan *Childfree.*

2. Faktor-Faktor *Childfree*

Adapun dalam faktornya, sejarah *Childfree* diyakini memiliki alasan serta latar belakangnya. Dalam beberapa pandangan, ada beberapa aspek yang menjadikan pemilihan untuk memilih menjadi *chidfree*, diantaranya yaitu: 1) Pribadi (Psikologi dan filosofi), 2) ekonomi, dan 3) lingkungan.[66] Dalam pandangan setiap orang yang memilih *Childfree* memanglah berbeda, tetapi jika dikaji secara luas, ketiga point tersebut memiliki keterkaitan yang penting dalam mengambil keputusan setiap individunya.

1. Pribadi

 Dalam kaitannya dengan *Childfree,* unsur pribadi menjadi posisi sentral dalam proses pembentukan pandangan untuk memilih *Childfree,* hal ini memang disebabkan karena keputusan akan menjadi landasan ketika mereka memiliki pandangan untuk kehidupannya. Dalam hal ini, alasan pribadi mencakup pada dua aspek yang cukup penting, yaitu mengenai aspek psikologis dan

[65] *Ibid*, hlm, 45

[66] Dalam beberapa penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa faktor yang melatar belakangi keputusan untuk memilih *Childfree.* Dalam hal ini, peneliti mencoba mengambil beberapa perbedaan tersebut dan merangkumnya dalam satu bagian. Karena peneliti menyadari bahwa beberapa perbedaan tersebut bisa dianalisis dan dirangkum dalam satu point. Lihat Ajeng Wijayanti Siswanto & Neneng Nurkhasanah, "Fenomena *Childfree* di Indonesia", *Bandung Conference Series*: *Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm, 67-69

juga filosofis. Sehingga, aspek psikologi dan pandangan (filosofi) hidup menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam konteks alasan pribadi.

Pada dasarnya, aspek pribadi ini menjadi parameter untuk memilih *Childfree*. Dalam pola gerakan individu, aspek ini menyangkut pada pilihan-pilihan yang berdasar pada keyakinan mereka (hak dan filosofis kehidupan seseorang) melalui pertimbangan dan pengalaman yang telah didapatkan. Dalam kaitannya dengan keputusan ini, individu memandang beberapa bagian seperti aspek hak pribadi, psikologis dan juga pandangan (filosofi) hidup.

Dalam kaitannya dengan hak individu, para penganut *Childfree* mendasarkan pada hak pribadi dalam menjalankan keputusan ini dalam kehidupannya. Bebera point penting yang menjadi alasan hak individu ini adalah; kurangnya keinginan dan tidak mempunyai insting menjadiorang tua, kemajuan pribadi, merasa hidup mereka sudah terpuaskan, alasan kapasitas intelektual dalam merawat anak dan kekhawariran mereka atas efek kehamilan.[67]

Disisi lain, aspek filosfis yang menjadi alasan melakukan *Childfree.* Mereka menganggap bahwa dunia sekarang sudah tidak layak dan tidak cocok untuk kehidupan anak.[68] Adapun beberapa point penting mengenai alasan filosofis diantaranya yaitu: lebih memilih menginventasikan waktu serta menabung, percaya mampu berkontribusi walaupun tidak memiliki anak, tidak dianggap egois, anti-natalis, kritik terhadap sistem kapitalisme, menganggap

[67] Jalaluddin, "Paham *Childfree* Menurut Hukum Islam", *Skripsi,* (Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2022), hlm, 45.

[68] Ajeng Wijayanti Siswanto & Neneng Nurkhasanah, "Fenomena *Childfree* di Indonesia", *Bandung Conference Series*: *Islamic Family Law,* Vol. 2, No. 2, 2022, hlm, 68

penderitaan adalah bagian dari dunia.[69]

Seorang Psikolog, yaitu Intan Kusuma Wardhani mengungkapkan bahwa *Childfree* merupakan jika putusan tersebut sepihak, maka hal tersebut dianggap sebagai keputusan egois dalam hubungan relasi suami-istri.[70] Namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa dalam hal pengambilan keputusan ini disadari dan atas inisiasi bersama.

Dalam beberapa alasan psikologi, dapat dirangkum menjadi point diantaranya yaitu: Kekhawatiran terhadap keselamatan, kekhawatiran terhadap penyakit, kehamilan dan persalinan membawa dampak ke psikologis, kesehatan mental dan merasa tidak memiliki kapasitas menjadi orang tua.[71]

2. Ekonomi

Pandangan masyarakat sekarang, ekonomi memiliki posisi sentral yang berperan penting dalam aspek kehidupan. Sehingga, alasan ekonomi menjadi faktor yang cukup penting bagi mereka yang memilih untuk *Childfree*. Orang tua diwajibkan untuk mengurus anak, merawat anak, dan kelayakan hidup anak.[72] Selain itu, ada beberapa point penting dalam aspek ekonomi yang mana mendukung ekonomi menjadi alasan untuk *Childfree*, diantaranya yaitu: sibuk dengan pekerjaan, enggan untuk membiayai anak, keadaan ekonomi (resesi), dan paham mengenai harta lebih baik

[69] alaluddin, "Paham *Childfree* Menurut Hukum Islam", *Skripsi*, (Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2022), hlm, , hlm, 49

[70] Rudi Adi & Alfin Afandi, " Analisis *Childfree Choice* Dalam Perspektif Ulama' Klasik dan Ulama' Kontemporer", *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah,* Vol. 01, No. 1, 2023, hlm, 80

[71] Jalaluddin, "Paham *Childfree* Menurut Hukum Islam", *Skripsi*, (Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2022), hlm, 46

[72] Ajeng Wijayanti Siswanto & Neneng Nurkhasanah, "Fenomena *Childfree* di Indonesia", *Bandung Conference Series*: *Islamic Family Law,* Vol. 2, No. 2, 2022, hlm, 68

diwariskan.[73]

Memang jika melihat kenyataan sekarang, beberapa point diatas tidak bisa dipisahkan dengan keadaan ekonomi di masyarakat. Setidaknya dalam kacamata yang rasional, alasan ini menjadi salah alasan yang mampu diterima dalam kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan dalam memiliki anak, aspek ekonomi khususnya keuangan menjadi sesuatu yang harus dipenuhi.

3. Lingkungan

Kehidupan manusia diidentikkan dengan lingkungan sekitar,khususnya lingkungan alam. Dalam kaitannya dengan *Childfree,* lingkungan memiliki pengaruh yang cukup penting dalam keputusan untuk memilih *Childfree.* Mengenai masalah lingkungan alam menjadi problem sentral yang banyak dijadikan alasan untuk memilih *cildfree.* Bebebera point mengenai alasan *Childfree* dalam konteks lingkungan sosial berupa, kekhawatiran faktor lingkungan, kehadiran manusia bisa merusak lingkungan serta sebagai bentuk melawan overpoulasi.[74]

[73] Jalaluddin, "Paham *Childfree* Menurut Hukum Islam", *Skripsi,* (Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2022), hlm, 47-48

[74] *Ibid,* hlm, 50

BAB III

CHILDFREE DI SEMARANG

A. Childfrree di Semarang

Banyak kalangan masyarakat yang menyoal tentang konsep *Childfree*, pemahaman bahwa *Childfree* adalah sebuah pilihan yang berarti siapapun, laki-laki maupun perempuan berhak memilihnya. Hal tersebut memiliki pro dan kontra dalam penilaianya, namun semua orang tidak boleh melabeli orang-orang yang berpegang pada landasan *Childfree* sebagai egois. Hal tersebut disebabkan tidak semua orang mampu dan mau membagi hidupnya menjadi beberapa bagian yang harus diorkestrasikan dengan baik. Ditambah setiap orang tidak punya keharusan untuk memiliki anak.[75]

Memiliki anak merupakan sebuah pilihan, namun sayangnya dalam perjalanan sejarah yang panjang banyak disebutkan bahwasanya manusia harus dan perlu memiliki anak. Hal tersebut sudah lumrah dan mafhum bagi semua kalangan manusia sebab salah satu tujuan hidup manusia ialah beranak pinak, mulai sejak zaman nabi Adam hingga hari ini. namun seiring berjalannya zaman saat ini seseorang memiliki banyak problem yang dihadapi seperti masalah ekonomi, kesibukan dalam kehidupan sehingga ada beberapaa kalangan yang memutuskan untuk memilih *Childfree*. Hal tersebut tidak hanya terjadi di benua eropa semata, dewasa ini beberapa kalangan masyarakat di benua asia juga banyak yang memilih sebagai *Childfree*.

Seperti apa yang disampaikan oleh Tomas Sobotka dalam penelitian bahwa dalam beberapa dekade terakhir, Asia Timur adalah negara yang paling maju secara ekonomi negara-negara juga mengalami tingkat kesuburan yang sangat rendah sebagai tinggi dan meningkatnya ketidak beranakan. Di Jepang, Hong Kong, dan Singapura, sekitar 3 dari

[75]Victoria Tunggo, *Childfree and Happy*, (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021), h, vii

10 perempuan yang lahir pada pertengahan tahun 1970an tetap tidak memiliki anak secara permanen. Fenomena ini terkait erat dengan menurunnya angka perkawinan dan meningkatnya angka lajang seumur hidup, serta semakin banyaknya perempuan menikah yang tidak mempunyai anak. Di antara perempuan yang lahir pada tahun 1960an dan 1970an, meningkatnya jumlah anak yang tidak mempunyai anak merupakan penyebab utama dari hal ini sekitar dua pertiga dari penurunan kesuburan kelompok di Jepang, Hong Kong, dan Korea Selatan. Tren tidak mempunyai anak di masa depan juga akan bergantung pada cara masyarakat Asia Timur beradaptasi terhadap 'revolusi gender' dan perubahan pola keluarga.[76]

Tidak hanya di negara bagian Asia Timur saja fenomena diatas terjadi, namun di Indonesia juga fenomena *Childfree* semakin berkembang dengan berbagai alasan dan perspektif para pelaku terkhusus para kaum perempuan yang ada. Hal tersebut bisa ditilik dari data yang dirilis oleh BPS edisi 2023 yang menyampaikan jurnal yang berjudul "Menelusuri Jejak *Childfree* di Indonesia" Prevalensi perempuan *Childfree* dalam kajian tersebut dihitung dari perempuan berusian 15-49 tahun yang pernah menikah namun belum pernah memiliki anak dalam keadaan hidup. Menurut hasil SUSENAS (Sosial Ekonomi Nasional), persentase perempuan *Childfree* di Indonesia saat ini sekitar 8%, hampir setara dengan 71 ribu orang. Ditambah jika pertanyaan terkait anak diberikan juga kepada mereka yang menggunakan alat KB serta mereka yang belum menikah, tentunya jumlah perempuan *Childfree* di Indonesia lebih tinggi dari yang ada saat ini.[77]

Pola kenaikan jumlah perempuan *Childfree* dalam empat tahun

[76] Tomáš Sobotka, "*World's Highest Childlessness Levels in East Asia*" Institue National D'etudes Demographiques, Number 595 December 2021 hlm. 4

[77] Badan Pusat Statistika, "Menelusuri Jejak *Childfree* di Indonesia", DATAin, Edisi 2023.01-1, hlm 6

terakhir memberikan indikasi bahwa angka ini kemungkinan akan naik di tahun berikutnya. Jika tren ini berlanjut terus menerus, maka Indonesia beresiko kehilangan segmen generasi tertentu dalam piramida penduduk.

Data diatas semakin didukung oleh adanya beberapa grup *Childfree* di Facebook diantaranya seperti; Grup Respectfully *Childfree* yang beranggotakan 21.540 anggota, Grup *Childfree* Indonesia sejumlah 346 anggota, Grup *Childfree* by Choice sejumlah 8.970 anggota dan kemungkinan masih banyak grup komunitas *Childfree* tertutup yang tidak ditampilkan dalam platform ini. Sedangkan di Instagram, terdapat tiga akun *Childfree* Indonesia yang baru ditemukan, beberapa diantaranya yaitu; @*Childfree*life.id yang memiliki 2.387 pengikut, @*Childfree*indonesia dengan 642 pengikut dan @*Childfree*milenialindonesia dengan 461 anggota.[78]

Semua komunitas yang berada di platform Facebook merupakan anggota dari berbagai negara juga dari Indonesia sendiri. Grup tersebut dibuat secara private atau tertutup. Sehingga bagi anggota baru yang akan bergabung diharuskan menjawab beberapa pertanyaan sebelum nantinya disetujui permintaannya oleh admin grup. Beda halnya dengan komunitas di Instagram, semua masyarakat awam dapat melihatnya secara bebas dan tidak di privat, namun sayangnya, komunitas di Instagram tidak begitu aktif memposting perkembangan *Childfree* dibanding komunitas di Facebook.

di Indonesia baru muncul setelah lima tahun terakhir, dan menjadi tren besar pada 2020 saat seorang Youtuber, Gita Savitri Dewi memberitahukan kepada publik melalui story Instagram, bahwa tidak bersedia mempunyai anak bersama suaminya. Hal tersebut tentu memicu amarah netizen dan merespon akan keputusan yang telah dibuat

[78] Nisrina Khairunnisa, "Konsep *Childfree* pada Komunitas *Childfree* Indonesia perspektif keluarga sakinah" Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, 2023, hlm 50.

oleh Gita dan suaminya. Sampai adanya polemik mengenai topik *Childfree*, muncul beberapa masyarakat yang memiliki pandangan sepadan dengan fenomena tersebut hingga mereka bersama-sama membuat komunitas *Childfree* di beberapa platform media sosial seperti Facebook dan Instagram. Perlu diketahui, alasan didirikannya komunitas *Childfree* di Facebook ialah adanya perasaan senasib antar anggota komunitas yang ingin menyampaikan keluh kesahnya atas pilihan hidupnya karena mendapat pertentangan dari anggota keluarga, saudara atau masyarakat di tempat tinggalnya.[79]

Jika ditelusuri secara lebih jauh tentang komunitas *Childfree* yang ada di semarang memang tidak terlalu kentara, hal tersebut didukung dan diperlihatkan oleh para pelaku *Childfree* terkesan takut. Ketakutan tersebut menurut penulis atas hasil bacaan dari buku yang ditulis Victoria Tunggono dalam bukunya, berdasarkan beberapa faktor tersebut yang pertama adalah tekanan dari aspek agama dalam memilih untuk *Childfree* hal tersebut tentu dibarengi oleh dogma dan dalil agama, lalu tekanan dari aspek budaya dimana budaya yang ada di indonesia terkhusus di semarang menunjukan jika laki-laki atau perempuan sudah berusia 25 keatas setidaknya terlihat harus menikah. Ketiga tentu tekanan dari keluarga, yang menyebabkan para pelaku *Childfree* belum sepenuhnya berani memperlihatkan bahkan menyampaikannya ke publik.[80]

Dengan demikian peneliti belum bisa dengan jelas menjabarkan tentang kondisi masyarakat Semarang secara khusus yang memang memilih jalan hidupnya untuk menjadi *Childfree*. Namun peneliti sudah berupaya mencari dari beberapa jurnal, tulisan, berita bahkan omongan

[79] Nisrina Khairunnisa, "Konsep *Childfree* pada Komunitas *Childfree* Indonesia perspektif keluarga sakinah" Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, 2023, hlm 51

[80] Victoria Tunggo, *Childfree and Happy*, (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021), h, 82

yang disampaikan oleh beberapa otoritas agama yang mendapatkan penyampaikan dari beberapa orang yang memang tidak ingin disebutkan identitasnya. Atas apa yang didapatkan peneliti dari beberapa sumber tersebut bisa digunakan sebagai data untuk menguraikan pandangan otoritas agama terhadap *Childfree*.

B. Pandangan Tokoh Agama dalam Menikah dan Memiliki Anak

Dalam masyarakat konvensional, seseorang dianggap memiliki identitas sebagai perempuan jika memiliki anak, terutama anak biologis. Menurut Ruegemer dan Dziengel kemampuan untuk melahirkan anak menempatkan perempuan pada status sosial yang lebih tinggi karena memiliki generasi penerus. Oleh karena itu, mereka yang memilih untuk tidak memiliki anak dianggap sebagai orang yang bermasalah dalam masyarakat. Entah dalam perspektif kesehatan, agama atau bahkan sosial mereka.[81] Hal diatas disebabkan karena kebanyakan masyarakat di Indonesia belum bisa menerima sepenuhnya konsep *Childfree* atau sebuah pasangan yang belum bisa memiliki anak.

Atas justifikasi atau stigma yang cukup kurang baik terhadap para penganut komunitas *Childfree* atau bahkan terhadap pasangan sumai istri yang memang belum memiliki anak. Alasan tersebut memunculkan pelbagai pandangan dan komentar dari beberapa komunitas atau kelompok tertentu. Pandangan tersebut juga disampaikan oleh otoritas agama atau tokoh agama, hal tersebut sebagai upaya memberi pandangan terhadap pro dan kontra atas pemahaman *Childfree* yang sedang banyak dibicarakan oleh masyarakat.

Tokoh agama merupakan salah satu sosok rujukan bagi para pemeluk agama dalam mencari dan memupuk keyakinan atas pengalaman keberagamaaan seseorang. Para pemuka dianggap lebih mengetahui tentang pemahaman agama daripada pemeluk agama pada

[81] Badan Pusat Statistika, "Menelusuri Jejak *Childfree* di Indonesia", DATAin, Edisi 2023.01-1, hlm 3

umumnya, hal tersebut karena dalam pandangan masyarakat tokoh agama atau otoritas agama pengetahuannya atas agama yang diikuti lebih luas dan secara derajat keimanan mereka lebih tinggi daripada pemeluk agama pada umumnya. Menurut karen Amstrong dalam bukunya juga menyampaikan bahwasanya manusia sejatinya butuh tempat atau sosok pembimbing serta penuntun mereka dalam perjalanan mengarungi perjalanan spiritualnya masing-masing.

Perkawinan merupakan hal yang lumrah terjadi di kalangan masyarakat. Perkawinan merupakan kesepakatan antara pria dan wanita untuk menjalin hubungan yang serius dan membangun keluarga. Dalam perkawinan, ada beberapa tujuan yang mesti dicapai pasangan suami istri, seperti kesejahteraan pasangan suami istri, kelahiran dan pendidikan anak. Pasangan suami istri melakukan hubungan seksual untuk meneruskan keturunan mereka.[82]

Menikah bisa dikatakan sebagai perbuatan yang sudah sejak zaman dulu dilakukan oleh manusia, tujuannya agar mereka memiliki keturunan dan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh orang tuanya. Bagi pemeluka agama Islam, Syariat Islam yang pertama kali diturunkan adalah pernikahan, dimana belum diturukannya syariat sholat, puasa, zakat dan haji tapi syariat pernikahan sudah ada sejak dalam surga lantas siapa yang pertama kali menikah? Jawabannya yaitu nabiyullah Adam As. Dengan siti hawa pada waktu itu belum disyariatkan sholat, puasa, zakat dan haji akan tetapi sudah ada pernikahan yang mana Allah Swt. yang menikahkan keduanya dan malaikat jibril yang menjadi saksi atas pernikahan nabiyullah Adam As.[83]

[82] Leonard Brahmandika, *"Fenomena Childfree di Kalangan Pernikahan Masa Kini"* Jurnal Filsafat-Teologi Kontekstual, Vol.3,No.1, 2022, hlm 105

[83] Hari widiyanto, "*Konsep PErnikahan Dalam Islam(Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan di Masa Pandemi)".* Jurnal Islam Nusantara Vol.04 no 01 2020. hlm 104

Hal tersebut juga disampaikan oleh bapak musyafiq yang merupakan tokoh agama islam yang memiliki pondok pesantren Al-Ihya' sekaligus menjadi dosen di kampus UIN Walisongo Semarang. Beliau menyampaikan dalam wawancara sebagai berikut:

> *"menikah merupakan sebuah ibadah bagi ummat muslim mbk, hal tersebut sudah menjadi kesunnahan bagi para kaum laki-laki maupun perempuan. Karena dengan menikah adalah salah satu tujuan dalam hidup"*

Beliau juga menyampaikan tentang anjuran yang termuat dalam Al-Qur'an, dimana anjuran tersebut termuat dalam surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاۤىِٕكُمْ ۗاِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗوَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: *"Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui"*[84]

Lalu pernyataan diatas diperkuat oleh Kyai Rofiq yang juga salah satu pemuka yang ada di semarang. Beliau berpendapat tentang menikah diantaranya:

> *"menikah merupakan hal yang di Anjurkan oleh agama Islam, apalagi ketika laki-laki dan perempuan sudah mampu. Hal tersebut dianjurkan karena untuk menjauhi larangan agama seperti melakukan perzinaan"*

Penyampaian diatas juga diperkuat oleh beliau dengan hadis yang diriwayatkan oleh Hr Tirmidzi, yang berbunyi Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda:

أَرْبَعٌ مِنْ سُـنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ: اَلْحَيَـاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسِّوَاكُ، وَالنِّكَاحُ

Artinya *"Ada empat perkara yang termasuk sunnah pada*

[84] Qur'an Kemenag, Surat An-Nur ayat 32 https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=1&to=64

Rasul: rasa malu, memaki wewangian, bersiwak, dan menikah"[85]

Dengan demikian menikah dalam agama Islam merupakan sebuah tujuan sehigga pasangan tersebut bisa menjadikan pernikahan yang diinginkan yang sesuai dengan konsep *sakinnah, mawaddah wa rohmah* maka dibutuhkan pasangan suami istri yang saling membutuhkan satu dengan lainnya dan mau saling menerima kekurangan masing-masing pasangan, dan calon mempelai laki-laki setelah keduanya sah menikah dia akan mengemban amanah besar yaitu menjadi pemimpin dalam rumah tangganya, menjadi suritauladan bagi keturunan-keturunannya.

Sedangkan pernikahan menurut agama Kristen ialah Secara umum, pernikahan dapat diartikan sebagai hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana keduanya mengadakan kesepakatan untuk hidup bersama secara sah dan hidup sebagai Suami Istri. Sah artinya bahwa pernikahan itu telah mendapat pengakuan oleh keluarga, masyarakat atau instansi yang mengatur sesuai dengan kebiasaan yang ada dalam lingkungan masyarakat sekitarnya sehingga pernikahan itu sesuatu yang suci, kudus dan mulia. Lebih lanjut Pernikahan merupakan wadah Ilahi yang telah dirancang dan dibentuk oleh Allah sendiri. Dalam Kejadian 1:27-28; 2:19, 21-25 dikatakan bahwa Allah berindak secara aktif merancangkan dan mempersatukan manusia, yakni laki-laki dan perempuan dan memberkati mereka menjadi sebuah keluarga.[86]

Hal diatas sejalan dengan apa yang disampaikan oleh pendeta

[85] Firman Arifandi, *Anjuran Menikah Dan Mencari Pasangan, ed*. Faqih (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

[86] Jeane Paath, Yuniria Zega, Ferdinan Pasaribu. "Kontruksi Pernikahan Kristen Alkitab". Jurnal Scripta Teologi dan Pelayanan Kontekstual. Vol.8, No.2, pp. 181-202, 2020. hlm 183

arianto selaku pendeta jemaah kristiani yang ada di gereja semarang. Beliau menyampaikan dalam wawancaranya:

> *"dalam Al-kitab sudah jelas mbk, bahwa kita dilahirkan untuk bisa menemukan pasangan kita. Dan kita juga sangat dilarang untuk berpisah ketika sudah sepakat untuk menikah"*

Masing-masing pasangan baik lelaki maupun putri yang telah sah menjadi pasangan suami istri akan menerima amanah yang besar maka tidak heran banyak pemuda dan pemudi merasa belum siap menikah dengan bermacam-macam alasan seperti: belum siap materi, ingin hidup bebas dan lain-lain. Seorang pemuda terkadang lebih nyaman dengan sebutan jomblo (belum menikah) hingga umur 30 tahun, kondisi tersebut merupakan gambaran bahwa menikah, masih menjadi hal yang menakutkan bagi khalayak orang-orang tertentu.

Lalu pendeta Romo Heri selaku pemangku jemaat gereja kirsten yang ada di daerah telogosari menyampaikan pandangannya tentang menikah sebagai berikut:

> *"Menurut rencana Allah, pernikahan berdasarkan rukun hidup keluarga menuju kehidupan yang lebih panjang, sebab pelaksanaan pernikahan sendiri dan cinta kasih oleh dua sosok pasangan berpengaruh terhadap hadirnya keturunan dari kedua belah pihak"*[87]

Dengan demikian bisa dilihat dan ditelisik lebih jauh bahwasanya menikah merupakan sebuah anjuran yang diberikan oleh setiap agama. karena sejatinya menikah merupakan salah satu tujuan dalam hidup manusia, dimana setiap individu difitrahkan untuk memilih pasangannya sendiri.

Selanjutnya ketika sepasang suami istri sudah menjalani pernikahan dalam waktu tertentu ada beberpa dari mereka yang berharap kehadiran sosok anak. Kehadiran sosok anak merupakan sebuah anugrah dari tuhan yang diberikan kepada sepasang suami istri

[87] Wawancara dengan Romo Heri pada 21 Desember 2024 di Semarang

untuk dijaga, dididik, serta dibesarkan mereka secara bersama. Harapannya lahirnya anak ke dunia menjadi penerus dari kedua orang tuanya.

Dalam hal ini penulis mewawancarai beberapa tokoh agama, diantaranya tentang bagaimana pandangan tokoh tersebut atas trend *Childfree* yang ada. Yang pertama pandangan dari tokoh agama islam yang memiliki pondok pesantren Al-Ihya' sekaligus menjadi dosen di kampus UIN Walisongo Semarang bernama bapak Musyafiq. Meliau menyampaikannya sebagai berikut:

> *"Childfree di Indonesia sekarang memang sedang ramai di bahas mbk, karena banyaknya para perempuan yang memilih untuk tidak menikah dan berkarir daripada harus menikah saja. Kalau saya sendiri berpandangan bahwa Childfree memiliki banyak pandangan negatif, karena dalam budaya yang ada di indonesia biasanya laki-laki atau perempuan yang sudah cukup berumur perlu menikah dan ketika sudah menikah ya yang diharapkan pasti memiliki anak"*[88]

Beliau juga memperkuat argumentnya atas kurang sepakatnya padagan *Childfree,* dimana hal tersebut sudah termuat dalam surat Az-Zariyat 49 yang memiliki makna sebagai berikut:

> *"dan segala sesuatu yang kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah"*

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh bapak musyafiq, bapak rofiq selaku pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dan kepala yayasan Ar-Rois Cendekia Semarang. Beliau menyampaikan tentang pandangannya dalam wawancara:

> *"Childfree atau keinginan tidak memiliki anak merupakan paham yang baru di Indonesia bahkan di Semarang mbk. Saya tidak terlalu mengikuti kajian ini, namun dalam agama Islam bahkan di NU sendiri sudah membicaraakannya"*[89]

Hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh kedua

[88] Wawancara dengan Bapak Musyafiq pada 18 Desember 2024 di Semarang
[89] Wawancara dengan Bapak rofiq pada 15 Desember 2024 di Semarang

narasumber dari agama Islam, berikutnya pandangan tokoh agama dari kristen tentang *Childfree*. Narasumber pertama yaitu pendeta Arianto selaku pendeta Jemaah Kristen yang ada di semarang, beliau berpendapat bahwa:

> *"tidak memilih untuk memiliki anak atau dalam bahasa inggrisnya Childfree merupakan sebuah bahasan yang menarik mbk, sebab dalam beberapa surah yang terkandung dalam al-kitab spesifik membicarakan tentang bagaimana kita sebagai ummat kristiani diperbolehkan atau tidak dalam menentukan diri agar bisa memilih pilihan hidupnya"*[90]

Hal diatas sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Romo Heri tentang pandangannya terhadap individu yang memilih untuk *Childfree*, beliau menyampiakan:

> *"tujuan menikah dalam Alkitab sudah jelas bagaimana hal tersebut ditujukan agar setiap individu saling melengkapi agar laki-laki dan perempuan bisa saling menolong, bahkan bagi agama kristen perempuan merupakan penolong untuk laki-laki sedangkan laki-laki merupakan representasi cinta kasih kepada Tuhan"*[91]

Dengan demikian dari dua agama tersebut yaitu Islam dan Kristen lebih menyarankan kepada ummat manusia agar tetap memilih untuk memiliki pasangan dan bisa mendapatkan keturunan. Adanya perintah yang sudah tertera dalam ajaran agamanya masing-masing merupakan sebuah kebaikan yang perlu dijalankan oleh penganutnya agar tetap sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh tuhan kepada pemeluknya.

[90] Wawancara dengan Pendeta Arianto pada 20 Desember 2024 di Semarang
[91] Wawancara dengan Romo Heri pada 21 Desember 2024 di Semarang

BAB IV

ANALISIS PANDANGAN TOKOH AGAMA CHILDFREE

A. *Childfree* dalam ajaran agama Islam dan Kristen

perkembangan teknologi yang terus maju menjadikan semakin banyaknya permasalahan yang kompleks dan tidak jarang pula sering muncul perdebatan yang terlempar di masyarakat dewasa ini. Salah satu Perdebatan tersebut ialah tentang sebuah keputusan seseorang untuk memilih tidak memiliki keturunan atau anak bagi mereka yang menjalin sebuah pasangan atau sedang memasuki masa menikah, hal tersebut sering disebut sebagai Chidlfree. Pada dasarnya jika ditilik lebih jauh *Childfree* sendiri merupakan sebuah pilihan kedua pasangan entah sudah menikah atau belum yang lebih memutuskan untuk tidak memiliki anak berdasarkan kehendak mereka berdua dan atas dasar kesepakatan bersama.[92] Dalam pandangan masyarakat, *childless* dipandang sebagai sebuah bencana atau ketidakberuntungan, sedangkan *Childfree* dipandang sebagai sebuah pilihan gaya hidup.[93]

Perdebaatan tentang pasangan yang berkehendak utnuk menjalani hidup *Childfree* cukup menjadi problematika yang hangat di kalangan masyarakat yang masih perlu mendapatkan titik terang bagi masyarakat umum. Dalam sebuah studi budaya bahwa *Childfree* di Indonesia masih dianggap asing dan bertentangan dengan budaya dan konstruksi masyarakat yang menghendaki adanya keturunan dalam suatu perkawinan.[94] Hal tersebut bisa dilihat dari setiap pasangan yang sudah memilih untuk *Childfree* bisa dikatakan cukup bertolak belakang dengan apa yang disampaiakkan oleh narasi agama, dimana setiap agama justru menganjurkan tentang hadirya seorang anak ditengah-tengah hubungan yang dijalani oleh sebuah pasangan.

Dalam setiap agama pasti memiliki ajaran dan ketentuan dalam menjalani hidup seorang manusia, hal tersebut sudah terbukti sejak awal adanya agama. mulai dari lahir hingga meninggal semua ummat manusia yang

[92] Khasanah and Ridho, *"Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam"*, 116-117.

[93] Victoria Tunggo, *Childfree and Happy*, (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021), h, 18

[94] Bella Kristy "*Childfree* Dalam Pandangan Katolik: Pandangan Penganut, Pemuka Agama, dan Umat Gereja", Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial, Volume 7 Nomor 2, hal 93

memeluk agama perlu patuh dan mengikuti semua norma dan aturan yang sudah ada entah tertulis ataupun tidak. Namun sebagai individu yang memiliki hak sertaa kewajiban yang ada dalam agama maupun dalam kehidupan sosial sepatutnya seorang individu bisa dan mampu mempertimbangkan seluruh aspek pilihan hidupnya termasuk *Childfree*.

Pernikahan sejatinya memiliki keterikatan yang kuat atas camur tangan agama, dimana agama Islam dan Kristen merupakan salah satu agama yang pengikutnya paling besar di dunia. Dalam ajaran kedau agama tersebut pada dasarnya memiliki sumber yang sama yaitu pada wahyu Allah, dan agama tersebut juga termasuk agama samawi (agama yang berlandaskan dari wahyu Tuhan). Agama Islam sendiri dalam perjalanannya memiliki pengikut yang dominan dari bangsa Timur Tengah. Sedangkan agama Kristeen penganutnya lebih identik dengan bangsa Barat atau sering difahami masyarakat umum bangsa Eropa, sehingga adanya ajaran kristen lebih identik dengan orang barat. walaupun jika ditilik lebih jauh secara histotisnya agama Kristen sendiri lahir dari Timur juga.

Dalam realitas sejarah yang ada hingga saat ini, hadirnya kedua agama tersebut yang setidaknya memiliki sumber ajaran yang sama yakni wahyu Allah. Akan tetapi pada praktiknya memiliki perbedaan dalam ajaran-ajaran yang diberikan, walaupun tidak bisa dipungkiri jga bahwasanya tetap memiliki kesamaan. hal tersebut bisa dilihat dalam permasalahan menikah, dimana tidak hanya agama Islam yang mengatur secara rijit namun dalam ajaran agama Kristen pun sama halnya. Pada dasarnya hamppir semua agama menempatkan tentang pemahaman pernikahan dalam porsi yang sama pentingnya. dibuktikan dengan adanya aturan-aturan yang sudah tertulis entah dalam kitab suci masing-masing ataau dalam ajaran yang disampaikan oleh pemuka agama.

Dalam ajaran agama Islam sudah tertera jelas bahwa suami istri memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak, entah itu dari segi peran dan fungsi mereka sebagai pasangan yang harus diterima dan dimiliki oleh keduanya. Penyampaian tersebut juga sejaalan dengan apa yang telah disampaikan oleh pemikir dalam bidang Fikih yang dimana mereka memaknai *Childfree* sebagai keputusan untuk menolak kehadiran anak, baik dalam bentuk utuh manusia, maupun bentuk-bentuk sebelumnya. Sebagaimana

yang telah dijelaskan, tidak mauan seseorang atas dasar *Childfree* terhadap anak bisa dittilik dari empat hal, yakni: adanya penolakan atas pernikahan, menghindari kegiatan bersetubuh layaknya suami istri walaupun orang tersebut berada dalam ikatan pernikahan, mencegah dari menumpahkan sperma di dalam Rahim; dan yang terakhir dengan menumpahkan sperma di luar vagina.[95]

walaupun dalam praktiknya keputusan seseorang untuk *Childfree* adalah hak bagi setiap individu ataupun pasangan yang dimana setiap perempuan pun juga memiliki hak untuk menolak mengandung dan melahirkan. namun bagi beberapa tokoh agama, khususnya agama Islam, *Childfree* diyakini para tokoh agama sebagai suatu pemikiran dan tindakan yang cukup menyimpang serta bertolak belakang atas tujuan syariat dan sunnah roshul.[96] walaupun dalam praktiknya keputusan seseorang untuk *Childfree* adalah hak bagi setiap individu ataupun pasangan yang dimana setiap perempuan pun juga memiliki hak untuk menolak mengandung dan melahirkan.

Namun bagi beberapa tokoh agama, khususnya agama Islam, *Childfree* diyakini para tokoh agama sebagai suatu pemikiran dan tindakan yang cukup menyimpang serta bertolak belakang atas tujuan syariat dan sunnah roshul. bahkan orang-orang yang memiliki pilihan hidup untuk *Childfree* bisa dikatakan masuk dalam golongan yang sakit fitrahnya, layaknya gay dan lesbian. sebab menurut beberapa tokoh teersebut, sangat amat rugi bagi manusai dengan apa yang mereka miliki sebagai organ reproduksi yang sehat namun memilik utnuk tidak memiliki anak sedangkan cukup jelas betapa besar kemuliaan yang mereka dapatkan ketika memiliki ketururnan yang sudah dijabarkan dalam Al-Qur'an.[97]

Sedangkan dalam agama Kekristenan sendiri terbagi menjadi dua kutub perspektif, ada yang mendukung dan ada yang menolak gaya hidup

[95] Khasanah and Ridho, *"Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam"*, 116-117.

[96] aldi ismi azizah, "Konsep *Childfree* perspekktif pendidikn keluarga dalam Islam", Skripsi, JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM, FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO (2022).

[97]

Childfree. Hal ersebut didukung karena perempuan memiliki kendali penuh atas rahimnya sendiri dan bisa memilih untuk tidak memiliki keturunan, sebab menurutnya memiliki anak adalah sebuah pilihan. Salah satu pemikir yang konsen dalam *Childfree* yaitu Lontaan mengambil sikap humanis, bahwa seorang perempuan berhak memilih untuk berketurunan atau tidak berketurunan, sebab pengalaman rahim wanita tidak harus sama.[98]

Pilipus dkk. (2022:26) dalam tulisan mereka yang berjudul *Fenomena Gaya Hidup Childfree Dalam Pandangan Etika Kristen dengan merujuk pada ayat Kitab Suci Kristen dalam Injil Matius* (19:12), bahwa Alkitab memberikan petunjuk bila pun pasangan yang menikah menghendaki untuk *Childfree*, pilihan itu harus didasarkan pada alasan yang tepat, yakni: alasan kerajaan sorga. Bahwa dengan jalan hidup yang dipilih untuk *Childfree* seharusnya menyebabkan hidup mereka bisa terfokus pada pelayanan keagamaan dan bisa memiliki banyak waktu untuk perbuatan kasih bagi jiwa-jiwa.[99]

Meskipun pasangan Kristen yang memilih untuk *Childfree* karena ingin berfokus pada perkawinan dan karir mereka, mereka juga menyadari bahwa *Childfree* bertentangan dengan hukum gereja terkait perkawinan. Sejak awal penciptaan, manusia diberi tugas untuk berkembang biak. Dalam Kitab Kejadian (2:24) dinyatakan, bahwa: "Beranakcuculah dan bertambah banyak penuhilah bumi." Gereja menegaskan bahwa perkawinan itu terbuka pada kelahiran anak atau prokreasi. Melalui kelahiran dan kehadiran anak, kebahagiaan suami istri semakin terwujud nyata. Anak merupakan buah dari cinta suami istri. Ketika menerima Sakramen Perkawinan, Pastor bertanya: "Bersediakah kalian dengan tulus hati menerima anak-anak yang akan dianugerahkan Tuhan dan mendidiknya menjadi orang Katolik yang setia." Biasanya dijawab oleh kedua mempelai: "Bersedia." Artinya, jika mereka memilih untuk *Childfree*, berarti mereka menyangkali apa yang telah mereka

[98] Lontaan, L. A, *Teori Mothering Adrienne Rich Serta Gambaran Allah Yang Rahimi Dalam Mazmur 103 Bagi Upaya Berteologi Rahim di Indonesia*. Tesis, Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta, 2018, hlm 130

[99] Bella Kristy "*Childfree* Dalam Pandangan Katolik: Pandangan Penganut, Pemuka Agama, dan Umat Gereja", Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial, Volume 7 Nomor 2, hal 93

ucapkan saat menerima Sakramen Perkawinan.[100]

Dalam Gereja Katolik ada suatu dokumen yang berjudul Amoris Laetitia. Dokumen ini merupakan Seruan Apostolik Pascasinode dari Sidang Umum Biasa XIV Sinode para Uskup tentang Keluarga pada tahun 2015. Seruan ini dimaksudkan sebagai undangan bagi keluarga-keluarga Kristiani untuk menghargai anugerah perkawinan dan keluarga, dan untuk bertekun dalam cinta kasih. Selain itu, juga bertujuan mendorong setiap orang agar menjadi tanda kemurahan hati dan kedekatan ketika kehidupan keluarga tidak terwujud secara sempurna atau tidak berjalan dengan damai dan sukacita. Dokumen ini terdiri dari 9 bab. Bab 1-5 menjelaskan dasar-dasar biblis tentang perkawinan dan keluarga, tantangan dan situasi, serta cinta kasih yang mendasari perkawinan dan keluarga. Bab 6-8 berisi beberapa pandangan pastoral, pendidikan anak dan pewarisan iman, serta pendampingan keluarga dan penegasan pastoral. Bab 9 sebagai penutup membahas tentang spiritualitas perkawinan dan keluarga.[101]

Childfree sebagai pilihan untuk tidak emiliki anak menghadirkan tantangan bagi gereja dalam kaitan dengan hakikat perkawinan dan prokreasi, yakni: pertama, *Childfree* dianggap bertentangan dengan tujuan esensial perkawinan, yaitu prokreasi atau memiliki anak; kedua, *Childfree* dilihat sebagai penolakan terhadap karunia kehidupan, anugerah suci yang Tuhan berikan kepada manusia. Memilih *Childfree* berarti menutup diri dari kesempatan untuk menerima dan mengasuh anak, sebuah tanggung jawab mulia yang dipercayakan oleh Allah kepada pasangan suami istri; ketiga, *Childfree* dikhawatirkan dapat melemahkan peran keluarga Katolik sebagai fondasi masyarakat dan penjaga nilai-nilai iman. Meskipun gereja tidak secara eksplisit melarang *Childfree*, namun pilihan *Childfree* dianggap tidak ideal dan tidak sesuai dengan ajaran gereja tentang perkawinan dan prokreasi. Jika ada pasangan Katolik yang memilih untuk *Childfree*, maka gereja selalu mengupayakan agar pasangan suami-istri mempertimbangkan kembali keputusan mereka dan membuka kemungkinan untuk memiliki anak. Biasanya

[100] *Ibid,* 94

[101] Bella Kristy "*Childfree* Dalam Pandangan Katolik: Pandangan Penganut, Pemuka Agama, dan Umat Gereja", Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial, Volume 7 Nomor 2, hal 93

mereka diajak untuk terlibat dalam kegiatan gereja dan komunitas, serta menjadi teladan kasih dan kebaikan bagi orang lain.[102]

Dengan demikian hadirnya agama menjadi salah satu alasan terkuat untuk mendorong seseorang meyakini bahwa memiliki keturunan adalah tujuan mulia dari pernikahan. Bahkan tidak hanya dalam Islam, namun juga ditemukan dalam Alkitab agama Katholik, dan beberapa kitab suci agama lainnya. Oleh karenanya, semakin seseorang memandang kitab suci sebagai firman Tuhan secara harfiah, semakin kecil kemungkinan ia menerima dirinya sebagai seorang *Childfree*, sebab mereka meyakini bahwa menerima anak sebagai anugerah dari Yang Maha Kuasa dapat membawa mereka pada rahmat yang lebih besar dengan kebahagiaan yang nyata di dunia dan akhirat.

Selanjutnya bahwa individu yang memilih menjadi *Childfree*, kecil kemungkinannya untuk beragama, bahkan cenderung melihat agama sebagai sesuatu yang tidak penting. Individu yang memilih menjadi *Childfree* ditandai dengan tingkat ketaatan beragama yang rendah. Serta melihat keterbalikan yang terjadi dalam dunia saat ini cukup membuat hati pedih, dimana pasangan lawan jenis antara laki-laki dan perempuan menolak keberlanjutan keturunan, namun pasangan sesama jenis, seperti gay dan lesbian justru mencari cara dengan donor atau sperma yang dititipkan. Mereka seolah hilang ingatan dari azab-azab Tuhan yang pernah dikisahkan. Mereka menjadikan dunia sebagai tempat yang sangat menyenangkan bagi diri mereka sendiri, mereka melakukan apa saja yang menyenangkan hati, mereka bermain dan bersenda gurau seolah tak ada kehidupan setelahnya yang lebih abadi.

B. pandangan tokoh agama Islam dan Kristen terhadap *Childfree*

Otoritas agama memiliki kedudukan yang sentral dalam memahami kebutuhan masyarakat terhadap masalah-masalah yang terjadi di dalamnya. Sehingga, secara tidak langsung para tokoh-tokoh agama memiliki kekuatan yang cukup kuat dalam memaknai problem-problem yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam Islam, Kristen, Budha, dan agama-agama lainnya. Hal ini juga berkaitan dengan fenomena *Childfree* yang sedang sedang *booming* di kalangan

[102] *Ibid*, 99

masyarakat.

Childfree memiliki keyakinan untuk tidak memiliki anak dalam kehidupan mereka. Hal ini disebabkan karena alasan-alasan tertentu yang melatar belakanginya. Data menunjukkan bahwa antara tokoh agama Islam dan juga kristen pada hakikatnya menyarankan umatnya untuk menikah dan memiliki anak. Sebab dalam hal ini, anak bisa dijadikan sebagai regenerasi zaman yang akan meneruskan perjuangan umat manusia di muka bumi. Hal tersebut bisa dilitik dari penyampaian pemuka agama islam yaitu yang menyampaikan

> *"kalau bisa sebagai ummat yang taat kepada Allah SWT kita dianjurkan untuk menikah dan memiliki penerus selanjutnya, dimana harapannya kita memiliki penerus untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan agama. ditambah lagi alam budaya yang ada di indonesia biasanya laki-laki atau perempuan yang sudah cukup berumur perlu menikah dan ketika sudah menikah ya yang diharapkan pasti memiliki anak"*[103]

Dalam pendapat pendeta Kristen mengungkapkan:

> *"Anak adalah karunia dari Allah. Artinya, menolak anak sama dengan menolak karunia dari Allah. Sebagai pasangan kristiani, Childfree bukanlah gaya hidup atau pun pilihan hidup. Bahkan dalam Kitab Suci dikatakan bahwa berkembang-biaklah dan penuhilah bumi"*[104]

Dua data diatas mengungkapkan bahwa hakikat dari memiliki anak adalah kodrat manusia yang diciptakan secara berpasang-pasangan. Dalam ajaran Islam menyebutkan bahwa Allah menyuruh manusia untuk menikah dan juga memiliki anak merupakan kodrat manusia yang telah diciptakan di bumi. Sedangkan dalam pandangan Kristen, menikah dan memiliki anak keharusan sebagai upaya eksistensi manusia di muka bumi.

Anak memiliki peranan penting dalam proses perkembangan

[103] Wawancara dengan Bapak Musyafiq pada 18 Desember 2024 di Semarang
[104] Wawancara dengan Pendeta Arianto pada 20 Desember 2024 di Semarang

agama di kehidupan umat manusia. Sebab, dengan adanya keturunan maka peradaban dan bahkan agama memiliki. Karena, manusia memiliki kedudukan yang cukup sentral dan

Sehingga, *Childfree* memiliki kontradiksi dengan beberapa ajaran-ajaran dalam agama Islam dan juga Kristen. Karena, keturunan sangatlah penting bagi proses kehidupan umat manusia di muka bumi, penyebaran agama dan juga keberlangsungan agama tersebut. *Childfree* memungkinkan terputusnya proses peradaban manusia yang ada di muka bumi ini.

Di sisi lain, tokoh agama memiliki pandangan yang cukup berbeda dalam aspek kesadaran memilih untuk *Childfree* atau tidak. Menurut tokoh agama Islam, pilihan untuk *Childfree* harus memiliki alasan dasar yang cukup kuat. Sehingga, Islam sangat tidak menyarankan bahkan menolak *Childfree* apabila itu hanya sebuah pilihan yang tidak disandarkan kepada alasan yang cukup kuat. Layaknya apa yang disampaikan ole kyai rofiq,

> *"Sejatinya kita sebagai manusia memiliki hak dan kewajiban, dengan demikian ketika kita mendapatkan jodoh dan memiliki kesempatan untuk bisa mendapatkan anak sebaiknya tidak memilih untuk Childfree. Kecuali kalau memang dari salah satu pihak pasangan memiliki permasalahan medis yang menjadikan mandul sehingga mereka mumutuskan untuk tidak memiliki anak"*[105]

Di satu sisi, tokoh agama kristen memiliki pandangan yang cukup fleksibel. Menurutnya, *Childfree* merupakan hal yang sudah ada dalam al-Kitab. Tetapi, untuk praktiknya dikembalikan lagi kepada pilihan setiap umatnya. Setiap umat memiliki kebebasan untuk *Childfree* atau tidak asalkan ada beberapa alasan yang mendasarinya. Seperti apa yang disampaikan oleh pendeta Arianto,

> *"Seperti yang telah saya katakan, chilfree bukanlah sebagai gaya hidup. Sebab ia berkaitan dengan kodrat manusia*

[105] Wawancara dengan Bapak rofiq pada 15 Desember 2024 di Semarang

yang telah berpasangan dan ini telah terkandung dalam kitab suci"[106]

Jika melihat data tersebut, maka tokoh agama baik antara Islam dan Kristen menyarankan bahkan menganjurkan untuk tidak *Childfree*. Karena ini dilandaskan dalam sumber agama yang ada di masing-masing. Namun, untuk pilihan untuk *Childfree* atau tidak, mereka memiliki pandangan yang berbeda. Menurut tokoh agama Islam, alasan *Childfree* harus bersifat konkrit, dan mendasar. Artinya bahwa alasan tersebut harus disandarkan pada sesuatu yang diluar kemampuan umatnya. Tetapi dalam pandangan agama Kristen, walaupun mereka menganjurkan untuk memiliki anak, tetapi praktiknya di kembalikan lagi kepada pilihan masing-masing.

Sehingga, dalam pandangan Islam, alasan *Childfree* harus bersifat pasti dan kaku. Artinya sesuatu yang tidak bisa dibuat-buat atau hanya sebuah alibi yang dijadikan dasar untuk memilih *Childfree*. Sedangkan dalam pandagan tokoh agama Kristen, ia bersifat fleksibel dengan mengikuti pilihan masing-masing individu umatnya. Namun ditekankan di al-Kitab bahwa memiliki anak merupakan kodrat manusia.

Selanjutnya dalam segi kebermanfaatan, *Childfree* memiliki dampak negatif dan juga positif. Tetapi jika dilihat dalam pandangan yang lebih luas, sisi negatif lebih mendominasi dari pada sisi positif yang ada di dalamnya. Seperti yang disampaikan oleh bapak musyafiq yaitu:

> *"Di banding dengan sisi positifnya, Childfree lebih condong kepada sisi negatif. Sebab anak merupakan generasi yang akan melanjutkan perjuangan kita sebagai manusia di muka bumi. Sehingga, jika Childfree marak terjadi, ini akan mengganggu pada keseimbangan kehidupan umat manusia di*

[106] Wawancara dengan Pendeta Arianto pada 20 Desember 2024 di Semarang

kemudian hari. Namun hal itu sah-sah saja apabila ada hal mendesak yang mengharuskan untuk melakukan Childfree",

Sejalan dengan hal tersebut, pendeta Kristen mengungkapkan:

"Hal yang paling penting bagi kehidupan manusia adalah keberlangsungan manusia itu tersendiri. Jangan sampai karena ego kita yang memilih untuk Childfree malah membuat keberlangungan itu terganggu. Tetapi jika ada alasan tertentu yang bisa membuatnya bisa melakukan hal tersebut, maka menurut saya hal itu bisa saja dilakukan

Jika melihat kedua pendapat tersebut, *Childfree* memiliki pengaruh yang cukup mengarah pada nilai negatif. Sebab ia akan memberikan kerusakan pada keseimbangan yang terjadi dalam keberlangsungan kehidupan umat manusia. Apa yang telah ditetapkan dalam kitab suci juga mempertegas hal tersebut, bahwa kodrat manusia yang berpasangan untuk menghasilkan keturunan dan mengisi bumi.

Menurut tokoh agama yang telah diwawancarai diatas, keduanya memiliki kesamaan tentang *Childfree* dalam sudut pandang manfaat dan dampak dari *Childfree.* Keduanya memiliki ketegasan pendapat bahwa apabila melakukan *Childfree* maka cenderung akan berdampak pada sisi negatif. *Childfree* bisa saja dilakukan apabila memang ada alasan mendesak yang mengharuskan seseorang untuk melakukan *Childfree.*

Di sini dapat kita tangkap daripada maksud pandangan tokoh agama mengenai *Childfree* yang sedang menjadi *trend* di kalangan masyarakat. Walaupun dalam pandangan agama memiliki anak atau tidak itu menjadi hak preogratif Tuhan, akan tetapi jika "secara sadar" memilih untuk *Childfree* maka memiliki hukum tertentu. Hal ini harus melihat suatu landasan alasan seseorang untuk memilih *Childfree.* Tokoh agama dari Islam dan juga Kristen memiliki pandangan yang sama bahwa apabila disengaja, itu tidak diperbolehkan. Dan jika ada alasan tertentu keduanya berpandangan sah-sah saja.

Sehingga, pilihan untuk *Childfree* bukanlah sebagai ajang pelarian untuk setiap individu untuk keluar dari tanggung jawabnya di muka bumi. Tetapi ada hal-hal yang mendesak yang mengharuskan mereka untuk

melakukan *Childfree.* Alasan-alasan tersebut menjadi tolak ukur dalam menentukan seseorang boleh dan tidak melakukan *Childfree,* misal ekonomi, kesehatan dan juga keselamatan jiwa. Bagi mereka yang tidak memiliki berbagai alasan-alasan yang mendesak, itu tidak diperbolehkan. Hal ini dipertegas oleh pendapat dari tokoh dari masing-masing agama:

"Dalam Islam, ada suatu kondisi yang membuat sesuatu itu diperbolehkan, bahkan walaupun jika hukum dasarnya haram. Begitu pula dengan Childfree, menurut saya hal itu diperbolehkan apabila memiliki alasan-alasan yang mendesak, apalagi yang berkaitan dengan keselamatan jiwa.

"Saya menyadari bahwa sesuatu hal mungkin saja dilakukan apabila ia memiliki landasan dasar untuk melakukan hal tersebut."

Kedua pendapat ini memberikan satu bentuk fleksibilas hukum untuk *Childfree,* yaitu ketika memang kondisi harus mengharuskan *Childfree* dan apabila tidak dilakukan malah memberikan arah yang negatif atau *mudharat.*

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan diatas maka penulis akan Menarik kesimpulan dari penelitian ini, guna untuk menjawab rumusan masalah yang telah penulis paparkan di awal pembahasan penelitian ini, ada dua point diantaranya :

1. Individu yang memilih menjadi *Childfree*, kecil kemungkinannya untuk beragama, bahkan cenderung melihat agama sebagai sesuatu yang tidak penting. Individu yang memilih menjadi *Childfree* ditandai dengan tingkat ketaatan beragama yang rendah. Serta melihat keterbalikan yang terjadi dalam dunia saat ini cukup membuat hati pedih, dimana pasangan lawan jenis antara laki-laki dan perempuan menolak keberlanjutan keturunan, namun pasangan sesama jenis, seperti gay dan lesbian justru mencari cara dengan donor atau sperma yang dititipkan.
2. Menurut para tokoh agama pilihan untuk *Childfree* bukanlah sebagai ajang pelarian untuk setiap individu untuk keluar dari tanggung jawabnya di muka bumi. Tetapi ada hal-hal yang mendesak yang mengharuskan mereka untuk melakukan *Childfree.* Alasan-alasan tersebut menjadi tolak ukur dalam menentukan seseorang boleh dan tidak melakukan *Childfree,* misal ekonomi, kesehatan dan juga keselamatan jiwa.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan analisis terkait pandangan tokoh agama terhadap *Childfree* di kota Semarang dengan demikian penulis memberikan sedikit saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk seluruh komponen masyarakat Indonesia alangkah baiknya sebagai makhluk sosial saling menghormati hak dan kewajiban sebagai insan individu, entah dalam hal agama maupun aaaturan sosial yang berlaku.
2. Bagi para ummat muslim dan kristen diseluruh dunia terkhusus para individu yang menjalankan konsep *Childfree* untuk tetap memperetimbangkan seluruh pilihan yang sudah diputskan, bahwa agama lebih menganjurkan untuk memiliki keturunan.
3. Bagi mahasiswa UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Ushuluddin dan Humaniora hendaknya bisa bijak dalam merespon isu sosial yang sedang ramai diperbinangkan serta mempertimbangkan segala aspek yang baik dan menjadikan pelajaran hal-hal yang kurang baik sebagai pelajaran hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Soleh Hasibuan, (2023). "*Childfree* Dikalangan Masyarakat Millenial Studi Lintas Agama (Islam, Kristen dan Hindu)", MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora,Vol. 1, No. 3

Ajeng Wijayanti Siswanto & Neneng Nurkhasanah, (2022). "Fenomena *Childfree* di Indonesia", Bandung Conference Series: Islamic Family Law, Vol. 2, No. 2

Akhmad Khotim Muzzaka,(2018) "Otoritas Keagamaan dan Fatwa Personal di Indonesia", EPISTEME, Vol. 13, No. 1

Alaluddin, (2022) "Paham *Childfree* Menurut Hukum Islam", Skripsi, (Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta)

Aldi ismi azizah, (2022). "Konsep *Childfree* perspekktif pendidikn keluarga dalam Islam", Skripsi, JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM, FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO.

Alfa Syahriar, dkk, (2023) "*Childfree* Dalam Perspektif Islam Dan Sosial, Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga", IS'tidal: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 10, No. 2

Alister E. McGrath, (2006). "Sejarah Pemikiran Reformasi (Jakarta: Bpk Gunung Mulia)

Alya Syalwa Fitria, dkk, (2023). "*Childfree* dalam Perspetif Islam: Solusi atau Kontroversi?", Jurnal Wanita dan Keluarga, Vol. 4, No. 2

Ana Rita Dahnia, Anis Wahda Fadilla Adsana & Yohanna Meilani Putri, (2023) "Fenomena *Childfree* Sebagai Budaya Masyarakat Kontemporer Indonesia Perspektif Feminis", (Analisis Pengikut Media Sosial *Childfree*)", AL YAZIDY: ILMU SOSIAL, HUMANIORA, DAN PENDIDIKAN, Vol. 5, No. 1

Arni Amanda Siragih & Syofiati Lubis, (2023) "Generasi Gen Z dan *Childfree* di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang HAM: Studi Perspektif Fiqih Siyasah, JURNAL EDUCATIO (Journal Pendidikan Indonesia), Vol. 9, No. 2

Badan Pusat Statistika, "Menelusuri Jejak *Childfree* di Indonesia", DATAin, Edisi 2023.01-1, hlm 6

Badan Statistik Kota Semarang, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk (Jiwa/km2), 2021-2023, diakses pada Rabu, 11 September 2024 pukul 20.43 Wib

Bella Kristy, (2023) "*Childfree* Dalam Pandangan Katolik: Pandangan Penganut, Pemuka Agama, dan Umat Gereja", Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial, Volume 7 Nomor 2

C. Agrillo and C. Nelini, *Childfree* by Choice: a review, J. Cult. Geogr., Vol. 25 No. 3, pp. 37-41, 2008, DOI: 10.1080/08873630802476292.

Chandra Udayana, (2024) "MEMBACA *CHILDFREE* DENGAN WAWASAN DUNIA KRISTEN", TE DEUM: Jurnal Teologi dan Pengembangan Pelayanan", Vol. 13, No. 2

Christian Agrillo dan Cristian Nelini,(2008) "*Childfree* by Choice: a Review", Journal of Cultural Geography Vol. 25, No. 3

Christian Renaldi, (2019) "Kitab Suci, Gereja, dan Otoritas: Harmonisasi Doktrin Kecukupan Al Kitab dengan Tradisi Gereja", Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan, Vol. 18, No. 1

Citra Widyasari & Taufik Hidayat, "Tinjauan Maslahah Mursalah terhadap Fenomena *Childfree*", DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.2, No. 2, 2022, hlm, 406

Efendi Chairi, (2019) "Ketiadaan Otoritas Terpusatdalam Fenomena Kontemporer di Indonesia: Kritik Terhadap Teori Otoritas Max Weber", SANKEP: Jurnal Kajian Sosial dan Keagamaan. Vol. 2, No. 2

Eva Fadhilah, (2021) "*CHILDFREE* DALAM PERSPEKTIF ISLAM, AL-MAWARID: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM, Vol. 3, No. 2

Felincia Nalannie & Fhelincia Nathanto, (2024) "*CHILDFREE* DI INDONESIA, FENOMENA ATAU VIRAL SESAAT?", Jurnal Syntaq Idea,

Vol. 6, No. 6

Firman Arifandi, (2019) “Anjuran Menikah Dan Mencari Pasangan, ed. Faqih (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing)

Gatot Wijayanto, dkk, (2024) “Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Teori dan Praktik. (Karawang: CV Saba Jaya Publisher)

Hamman Faizin dalam Ahmad Mushonif,(2013) “FRAGMENTASI OTORITAS ANTAR ORGANISASI PEMERINTAH DAN ORGANISASI KEAGAMAAN DALAM PENENTUAN AWAL BULAN ISLAM”, AL-HUKAMA: Journal of Islamic Law. Vol. 3, No. 2

Hari widiyanto, (2020) "Konsep PErnikahan Dalam Islam(Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan di Masa Pandemi)". Jurnal Islam Nusantara Vol.04 no 01

Intan Leliana, dkk, (2023) “Respon Masyarakat Mengenai ”*Childfree*” (Studi Kasus Influencer Gita Savitri), CAKRAWALA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 2, No. 1

Jalaluddin, (2023) “Paham *Childfree* Menurut Hukum Islam”, Skripsi, (Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta)

Jeane Paath, Yuniria Zega, Ferdinan Pasaribu. (2022) "Kontruksi Pernikahan Kristen Alkitab". Jurnal Scripta Teologi dan Pelayanan Kontekstual. Vol.8, No.2, pp. 181-202

Khasanah and Ridho, "*Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam"

Leonard Brahmandika, (2023) "Fenomena *Childfree* di Kalangan Pernikahan Masa Kini" Jurnal Filsafat-Teologi Kontekstual, Vol.3,No.1

Lihat Badan Pusat Statistik, Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR) Hasil Long Form (LF) SP2020 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, 2020, di akses pada Rabu, 11 September 2024. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjIxMSMx/angka-kelahiran-total---total-fertility-rate--tfr--hasil-long-form--lf--sp2020-menurut-provinsi-kabupaten-kota--2020-.html

Lihat Badan Pusat Statistik, Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR) Hasil Long Form (LF) SP2020 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, 2020, di akses pada Rabu, 11 September 2024 pukul 21.00 WIB https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjIxMSMx/angka-kelahiran-total---total-fertility-rate--tfr--hasil-long-form--lf--sp2020-menurut-provinsi-kabupaten-kota--2020-.html

Lontaan, L. A, (2023) "Teori Mothering Adrienne Rich Serta Gambaran Allah Yang Rahimi Dalam Mazmur 103 Bagi Upaya Berteologi Rahim di Indonesia. Tesis, Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta

Luqman Hakim & Zainal Mukhlis,(2023) "Otoritas Agama di Ruang Siber: Fragmentasi dan Kontestasi" Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 13, No. 1

Maulin Annisa & Retno Hanggarani Ninin, (2024) "Studi tentang Ideologi *Childfree* pada Perempuan Dewasa yang Belum Menikah", Jurnal Psikologi Sains dan Profesi, Vol. 8, No. 1

Moh. Muhtador, (2018) "PERGULATAN OTORITAS DAN OTORITARIANISME DALAM PENAFSIRAN (Pembacaan Hemeneutis Khaled Abou El Fadl", QOF, Vol. 2, No. 1

Muhammad Zainuddin Sunarto & Lutfatul Imamah,(2023) "FENOMENA *CHILDFREE* DALAM PERKAWINAN", Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam. Vol. 14, No. 2

Nisrina Khairunnisa,(2023) "Konsep *Childfree* Pada Komunitas *Childfree* Indonesia Perspektif Keluargaa Sakinah, Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D.

Qur'an Kemenag, Surat An-Nur ayat 32 https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=1&to=64

Rizem Aizid,(2024) "Pengantar Feminisme, (Yogyakarta: PT Anak Hebat Indonesia)

Robert P. Borrong, "Kepemimpinan Dalam Gereja Sebagai Pelayan", hlm, 6

https://www.researchgate.net/publication/337497508_KEPEMIMPINAN_DALAM_GEREJA_SEBAGAI_PELAYANAN

Rudi Adi & Alfin Afandi, (2023) " Analisis *Childfree* Choice Dalam Perspektif Ulama' Klasik dan Ulama' Kontemporer", TARUNALAW: Journal of Law and Syariah, Vol. 01, No. 1

Rumadi, (2012) "Otoritas Keagamaan", Walisongo, Vol. 20, No. 01

Rusmadi,(2021) "Islam dan Otoritas Keagamaan", Walisongo, Vol. 20, No. 1

Siti Faridah, *Childfree*: Fenomena *Childfree* dan Konstruksi Masyarakat Indonesia, https://heylaw.id/blog/*Childfree*-fenomena-*Childfree*-dan-konstruksi-masyarakat-indonesia diakses pada Rabu, 25 Januari 2024, pukul 06.45 WIB.

Siti Rahmah, (2023) "Studi Kritik Terhadap Pandangan Tren *Childfree* Menurut Pemahaman Hadis Analisis Sosiologi Keluarga", el-Sunnah: Jurnal Kajian Hadits dan Integrasi Ilmu, Vol. 4, No. 2

Uswatul Khasanah & Muhammad Rosyid Ridho.(2022) "*Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Isla, Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies, Vol. 3, No. 2

Victoria Tunggo, (2021) "*Childfree* and Happy, (Yogyakarta: Buku Mojok Group)

Wawancara dengan Bapak Musyafiq pada 18 Desember 2024 di Semarang

Wawancara dengan Bapak rofiq pada 15 Desember 2024 di Semarang

Wawancara dengan Pendeta Arianto pada 20 Desember 2024 di Semarang

Wawancara dengan Romo Heri pada 21 Desember 2024 di Semarang

Yonatan Alex Arifianto, Carolina Etnasari Anjaya & Andreas Joswanto, (2023) "Kajian Teologis atas Konsep Otoritas dalam Matius 25: 14-30 bagi Kepemimpinan Gereja di Era Digital, CHARISTHEO: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen, Vol. 2, No. 2

Yudin Cutriadin,(2020) “METODE PENELITIAN KUALITATIF: Sebuah Pendekatan Dasar, (Mataram: Sanabil)

Zaki Mubarok, (2017) “Hermeneutika Abou el Fadl Tentang Otoritas Agama dalam Hukum Islam”, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05, No. 2

Zezen Zaenal Muttaqin, (2016) “Otoritas Hukum dalam Islam, (Pati: Magza Pustaka)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. DRAF WAWANCARA

1. bagaimana pandangan bapak terkait child free?
2. apakah bapak setuju atau tidak dengan adanya fenomena chid free?
3. jika setuju apa alasannya? jika tidak apa alasannya?
4. apakah jemaah/pengikut bapak banyak yang percaya atau bahkan menjalankan konsep child free?
5. apakah dalam agama islam/kristen membolehkan child free?
6. apakah ada dalil dalam agama islam/kristen yang mendukung atau melarang child free?
7. apakah memiliki anak atau tidak itu termasuk hak pemeluk agama yang sudah berkeluarga?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data pribadi

Nama : Zakiyah Salwa

Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 24 September 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : WNI

Status : Mahasiswa

Alamat : Madugowongjati RT 05/RW 01 Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang

No. HP : 087895382473

E-mail : zakiyahs282@gmail.com

Data Pendidikan

Pendidikan formal:

2004-2006: TK Madusari 1

2006-2012: SD Madugowongjati 1

2012-2015: SMP Negeri 1 Gringsing

2015-2018: SMK Pondok Modern Baitul Ihsan